

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD
WADI'AH YAD ADH-DHAMANAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL ARTHA SEJAHTERA DI DESA
JATISARI KECAMATAN SENORI KABUPATEN
TUBAN JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

LIA INDAH KHILMINA

NIM: 122311123

**JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JL. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Lia Indah Khilmina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Lia Indah Khilmina

NIM : 122311123

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Wadi'ah Yad Adh Dhamanah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Mei 2016

Pembimbing I

Drs. H. Muhviddin, M.Ag.
NIP.19550228 198303 1003



Pembimbing II

Hj. Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP.19760627 200501 2003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Lia Indah Khilmina
NIM : 122311123
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

13 Juni 2016


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2015/2016

Semarang, 17 Juni 2016


Ketua Sidang


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP.19670117 199703 1001

Sekretaris Sidang



Hj. Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
NIP.19760627 200501 2003

Penguji I



Dr. Mahsun, M.Ag
NIP.19671113 200501 1001




Penguji II


Supangat, M.Ag.
NIP.19710402 200501 1004

Pembimbing I


Dr. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 19550228 198303 1003

Pembimbing II


Hj. Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
NIP.19760627 200501 2003

MOTTO

**Jika Menemukan Rintangan,
Hal Yang Harus Dilakukan Hanyalah Melewatinya,
Maka Rintangan Itu Akan Berubah Menjadi Jembatan.
(Dramkor, Dream High)**

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan karya ilmiah ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti di dalam hidup saya

Yang Tercinta Bapak Dan Ibu

Terima kasih saya ucapkan atas segala kasih sayang dan do'a yang telah diberikan, restu yang tiada henti membuat Allah Swt membukakan pintu rahmat-Nya hingga jerih payah dari usaha ini dapat membuahkan hasil yang tampak di mata, dan semoga tidak ada yang sia-sia

Untuk Saudaraku

Yang selalu mendo'akan dan mendukung untuk terus melangkah mencapai kesuksesan yang sempurna

Untuk semua teman dan sahabatku

Kalian telah menjadi bagian dari setiap langkah hidupku, terimakasih banyak untuk segala kebahagiaan, pengorbanan, dukungan, dan do'a yang telah kalian ukir demi kesuksesan kita bersama

Dan pada akhirnya,

Saya persembahkan karya yang sederhana ini untuk segala ketulusan dari kalian semua. Semoga apa yang telah menjadi harapan dapat menjadi kenyataan yang sempurna, Amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informan yang terdapat dalam referensi yang dijasikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2016

Deklarator



Lia Indah Khilmina

NIM: 122311123

ABSTRAK

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur merupakan salah satu lembaga keuangan *non-bank* yang menjalankan produk simpanan *wadi'ah*. Produk simpanan *wadi'ah* yang direalisasikan lembaga tersebut adalah berbentuk akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* yaitu atas dasar titipan semata untuk dijaga keamanan dari dana titipan tersebut, dan lembaga dapat memanfaatkan dana titipan tersebut dengan segala resiko yang akan ditanggung oleh lembaga. Bonus yang diberikan kepada penitip tersebut merupakan dana sukarela dari lembaga tanpa adanya kesepakatan di muka.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan penerapan produk simpanan *wadi'ah* berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode *interview* dan dokumentasi. Dari data tersebut peneliti dapat mendeskripsikan pelaksanaan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan dari akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* yang direalisasikan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.

Berdasarkan data sekunder dan data primer yang peneliti peroleh maka peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa realisasi dari produk simpanan *wadi'ah* yang berlandaskan prinsip syariah tersebut terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai dengan ketentuan umum yang dimiliki oleh lembaga yaitu persyaratan administrasi, pembukuan produk simpanan *wadi'ah*, pemberian bonus, perlindungan dana titipan, penyimpanan dana periode, dan pengawasan kinerja. Dengan demikian, realisasi produk simpanan *wadi'ah* masih belum sesuai dengan hukum Islam yang mengacu terjadinya praktek *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Lembaga dalam hal ini belum menjalankan prinsip syariah dengan baik dan benar yaitu ketika lembaga belum melaksanakan akad *wadi'ah* dengan baik dan benar dan menyimpan dana periode ke bank umum konvensional, dimana bank tersebut tidak mengenal prinsip syariah.

Kata Kunci: Baitul Maal Wat Tamwil, Akad *Wadi'ah Yadh adh-Dhamanah*, Prinsip Syariah.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapat ketetapan iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi kita semua, yang dengan Hadits dan Sunnahnya kita dapat lebih mengetahui hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an, semoga kita mendapat pertolongannya di hari akhir (kiamat) nanti.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari siapapun dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M.Ag, selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag dan Dr. Mahsun, M.Ag, yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Sulistyono, SE, selaku Manager kantor cabang Jatisari di Koperasi Jasa keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu I Gusti Ayu Kenchana Dewi yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Segenap Doesen Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Anwar dan Ibu Lailatul Badriyah yang telah mengasuh dan mendidik penulis untuk menjadi pribadi yang berkualitas, yang terus menerus mendukung dan mendoakan penulis supaya penulis mau dan mampu berlari menuju kesuksesan yang sempurna. Sungguh kalian orang tua yang sangat luar biasa.
11. Mas Ubaidillah Anwar, Moh. Farhan Anwar, dan Ibnu Salman Hamid yang telah memberikan banyak kebahagiaan untuk selalu mendukung jenjang pendidikan penulis, kalian saudara yang sangat penulis banggakan yang telah memberikan banyak bantuan, kesabaran dan pengertiannya.
12. Rifqy Hazimy yang telah menemani, mendukung, membantu, mendo'akan, dan mengarahkan penulis selama perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini terselesaikan. Kaa, your really really really can make me gladly.
13. Teman dan sahabat di lingkungan ekstensi UIN yang merupakan teman dan sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan. Terimakasih banyak telah mau berbagi kehidupan dengan penulis.
14. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha sedapat mungkin melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun pada kenyataannya hanya dapat memberikan hasil yang sederhana dan tidak luput dari kekurangan dan kesalahan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis selama ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan juga para pembaca, khususnya bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 20 Mei 2016

Lia Indah Khilmina
NIM: 122311123

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstraksi	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi	xi
BAB I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rmusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	27
BAB II. Konsep Hukum Islam Terhadap Akad <i>Wadi'ah</i> <i>Yad Adh-Dhamanah</i>	
A. Hukum Islam.....	30
1. Pengertian Hukum Islam.....	30
2. Sumber Hukum Islam.....	31
3. Kaidah-Kaidah Hukum Islam.....	36
4. Tujuan Hukum Islam.....	38
B. Akad.....	38
1. Pengertian Akad	38
2. Dasar Hukum Akad.....	40
3. Rukun dan Syarat Akad.....	41
4. Akad yang digunakan Perbankan Syariah	44
C. <i>Wadi'ah</i>	45

1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	45
2. Landasan Hukum <i>Wadi'ah</i>	47
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	50
4. Hukum Menerima Benda Titipan.....	54
5. Macam-Macam <i>Wadi'ah</i>	55

BAB III. Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur

A. Profil Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera...	63
1. Latar Belakang Pendirian	63
2. Landasan Hukum.....	68
3. Struktur Organisasi.....	69
4. Tujuan, Visi, Misi dan Sifat	72
5. Strategi Bisnis.....	73
6. Budaya Kerja.....	74
B. Jenis dan Layanan Produk di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera	75
1. Simpanan.....	75
2. Pembiayaan	76
C. Implementasi Akad <i>Wadi'ah Yadh Adh-Dhamanah</i> di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.....	79
1. Karakteristik Layanan Produk Simpanan.....	79
2. Prosedur Pembukaan Rekening Produk Simpanan <i>Wadi'ah</i>	82

	3. Penyetoran dan Penarikan Poduk Simpanan <i>Wadi'ah</i>	84
	4. Sistem Pengumpulan dan Pengelolaan Dana <i>Wadi'ah</i>	85
BAB IV	Analisis Implementasi Akad <i>Wadi'ah Yadh Adh-Dhamanah</i> di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senoi Kabupaten Tuban Jawa Timur	
	A. Analisis Terhadap Implementasi Akad <i>Wadi'ah Yadh Adh-Dhamanah</i> di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.....	90
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad <i>Wadi'ah Yadh Adh- Dhamanah</i> di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.....	106
BAB V.	Penutup	
	A. Kesimpulan.....	116
	B. Rekomendasi	118
	C. Penutup.....	119

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan serangkaian kesatuan dan bagian integral dari ajaran agama Islam yang memuat seluruh ketentuan yang mengatur perbuatan manusia, baik yang *manshush* dalam al-Qur'an, as-Sunnah, maupun yang terbentuk lewat penalaran.¹ Ajaran-ajarannya bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.² Dalam hal ini tidak terkecuali yang terdapat di sistem perbankan syariah.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institutio*), yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya.³ Tujuan perbankan syariah identik dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan saksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok

¹ Ahmad Taqwim, *Hukum Islam: dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 2.

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm.7.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: IKAPI, 2007), hlm. 1.

saja, tetapi tersebar kepada seluruh masyarakat.⁴ Ciri penting sistem ekonomi Islam itu digambarkan dalam surah Al-Hasyr (59): 7, sebagai berikut:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: ... *Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...*

Produk-produk yang terdapat pada perbankan syariah diklasifikasikan berdasarkan empat macam kategori perjanjian yang dikenal dalam Islam. Dalam perbankan syariah, setiap produk yang dikeluarkan didasarkan pada prinsip titipan, jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil dan akad yang sifatnya sosial (*tabarru*). Keempat konsep tersebut adalah akad yang apabila dijalankan sesuai dengan syarat rukunnya akan menghasilkan transaksi-transaksi yang bebas dari riba, *maysir*, dan *gharar*.⁵

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana telah dicabut melalui PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan diubah dengan PBI

⁴ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gamedia, 2012), hlm. 33.

⁵ Abdul Gofur Anshori, *Loc. Cit.*, hlm. 66.

No.10/16/PBI/2008 secara garis besar produk-produk perbankan syariah terdiri atas: Didasarkan pada akad jual beli adalah *Murabahah, Istishna, Salam*. Didasarkan pada akad bagi hasil adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Didasarkan pada akad sewa-menyewa adalah *Ijarah* dan *Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiya bi Tamlik*. Didasarkan pada akad pelengkap yang bersifat sosial adalah *Qardh, Hiwalah, Wakalah, Kafalah, Wadi'ah*.⁶

Penghimpunan dana di perbankan syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.⁷ Salah satu prinsip yang digunakan perbankan syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *wadi'ah*. *Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.⁸

Wadi'ah yad al-amanah memiliki karakteristik yaitu harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan

⁶ *Ibid.*, 67.70

⁷ Adi Warman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), hlm. 96.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 148.

digunakan oleh penerima titipan; penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya; sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan; mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan *save deposit box*.⁹

Wadi'ah yad adh-dhamanah memiliki karakteristik yaitu harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan; karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemnafaatan kepada si penitip; produk yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan; pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak lembaga; jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen lembaga karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan; produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan

⁹ *Ibid.*

mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.¹⁰

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil¹¹ Artha Sejahtera merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan prinsip *wadi'ah*. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, lembaga menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada lembaga tersebut untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan lembaga tersebut bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.

Sebagai konsekuensinya, lembaga bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan serta mengembalikannya kapan saja pemilik menghendakinya. Di sisi lain, lembaga tersebut juga

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 149.

¹¹ *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit. Adapun baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dan komersial.

berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.¹²

Mengingat *wadi'ah yad adh-dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka penitip dan lembaga tersebut tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan dana tersebut. Namun demikian, lembaga diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik dana titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan lembaga semata yang bersifat sukarela.¹³

Ketentuan umum lainnya yaitu lembaga harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terhadap pembukaan rekening lembaga tersebut dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya tinjauan hukum Islam terhadap akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* yang diterapkan kepada masyarakat, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: “**TINJAUAN HUKUM**

¹² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 357.

¹³ *Ibid.*, hlm. 358.

ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH YAD ADH-DHAMANAH* DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL ARTHA SEJAHTERA DI DESA JATISARI KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa pokok masalah yang ingin penulis bahas secara lebih mendalam. Adapun pokok masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera?.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.

2) Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini akan memberikan kekayaan wacana dalam dunia pendidikan dan kajian yang lebih luas mengenai tinjauan hukum Islam dalam mengatur penerapan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

b. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan secara praktis dengan adanya penelitian ini yaitu bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera adalah memberikan saran dan masukan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas institusi atau perusahaan dalam meningkatkan perekonomian umat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian bagi penulis adalah dapat memahami lebih dalam lagi tentang pelaksanaan atau

penerapan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur dengan objek kajian peneliti adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera yang difokuskan pada tinjauan hukum Islam yang mengarah pada implementasi akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

Penulis sadar bahwa implementasi akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dan permasalahannya merupakan persoalan yang menarik, sehingga banyak meneliti dan mengkajinya. Namun demikian, skripsi yang akan penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang telah ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada, walaupun terdapat kesamaan tema tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya. Berikut adalah beberapa skripsi yang membahas tentang akad *wadi'ah*:

Skripsi yang ditulis oleh Anom Wicaksono (1006810662) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 2012, yang berjudul *Analisis Penerapan Wadiah di Bank SRA dan Bank MTR*. Penelitian tersebut membahas mengenai aplikasi akad, perlakuan akuntansi dan pendekatan perhitungan bonus untuk

wadi'ah yang diterapkan oleh bank SRA dan bank MTR dengan menggunakan analisis data primer dan sekunder. Yang pada dasarnya hanya sebagian masyarakat mengetahui tentang *wadi'ah*, prosedur untuk menikmati produk *wadi'ah* dilingkungan perbankan syariah, bentuk dan isi perjanjian *wadi'ah*, perlakuan akuntansi untuk akad *wadi'ah* dilihat dari sisi liabilitas dan pendekatan perhitungan bonus untuk *wadi'ah*. Dan hasil penelitian tersebut, bank SRA dan bank MTR sudah menerapkan *wadi'ah* sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Bibah Nurhabibah (58320226) Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2012, yang berjudul *Pengaruh Bonus dan Diferensiasi Tabungan Wadiah Terhadap Keunggulan Bersaing Bank Syariah (Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Cirebon)*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh bonus tabungan *wadi'ah* terhadap keunggulan bersaing bank syariah, kemudian untuk mengetahui pengaruh diferensiasi tabungan *wadi'ah* terhadap keunggulan bersaing bank syariah, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bonus dan diferensiasi tabungan *wadi'ah* terhadap keunggulan bersaing bank syariah. Berdasarkan penelitian tersebut kesimpulan yang dihasilkan dari

¹⁴ Anom Wicaksono, “Analisis Penerapan Wadiah di Bank SRA dan Bank MTR”, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2012).

variabel bonus dan diferensiasi tabungan *wadi'ah* secara parsial adalah terdapat pengaruh secara signifikan terhadap keunggulan bersaing bank syariah dan kesimpulan yang dihasilkan secara simultan sebesar 25,1%, yang berarti bonus dan diferensiasi tabungan *wadi'ah* berpengaruh secara signifikan terhadap keunggulan bersaing bank syariah.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghofir Ismail (2103166) Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2009, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Deposito Wadi'ah (Studi Kasus di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna)*. Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dalam bentuk studi kasus, dari data yang diperoleh dapat dideskripsikan praktek bagi hasil deposito *wadi'ah* di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna kerja sama dalam bentuk akad *wadi'ah yad ad-dhamanah*, dalam akad tersebut hanya mengenal pemberian bonus atau hibah kepada penitip, dan dalam sistem perhitungan bagi hasil deposito *wadi'ah*-nya pun pengelola BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna menggunakan presentase dari uang yang didepositokan. Dalam kesimpulannya bahwa praktek bagi hasil deposito *wadi'ah* di BMT Syirkah Muawanah MWC

¹⁵ Bibah Nurhabibah, "Pengaruh Bonus dan Diferensiasi Tabungan Wadiah Terhadap Keunggulan Bersaing Bank Syariah (Pada Nasabah Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Cirebon)", Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2012).

NU Adiwerna adalah bertentangan dengan prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam. Karena menggunakan presentase dari besarnya nilai simpanan. Bukan dengan membagikan profit atau keuntungan sesuai porsi yang disepakati.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Muzayyan Nugroho (06390001) Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, yang berjudul *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah*. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang besarnya pengaruh pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah*, dan dana simpanan *wadi'ah* terhadap bonus *wadi'ah* Bank Umum Syariah (BUS) periode 2006-2008. Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan, pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah*, dan dana simpanan *wadi'ah* terbukti berpengaruh simultan atau bersama-sama secara signifikan terhadap bonus *wadi'ah* ketiga Bank Umum Syariah tersebut. Gabungan variabel independen penelitian tersebut dapat menjelaskan variabilitas bonus *wadi'ah* sebesar 71,7%. Sedangkan secara parsial hanya pendapat bagi hasil yang berpengaruh negatif terhadap bonus *wadi'ah*, sedangkan

¹⁶ Abdul Ghofir Ismail, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Deposito Wadi'ah (Studi Kasus di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna)", Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (2009).

pendapatan margin *murabahah* dan dana simpanan *wadi'ah* berpengaruh positif pada ketiga Bank Umum Syariah tersebut.¹⁷

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Driya Primasthi (115020507111009) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2015, yang berjudul *Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah*. Penelitian tersebut bersifat kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan produk tabungan di dua bank syariah berbeda yaitu BRI Syariah dan BNI Syariah berdasarkan komparasi kualitas yang dilihat dari aspek *return*, biaya, resiko, promosi, serta fasilitas tabungan yang diberikan. Penelitian tersebut berfokus pada spesifikasi tabungan berakad *wadi'ah yad adhdhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk tabungan di perbankan syariah.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Luqman Hakim (03380376) Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Dalam Simpanan Wadi'ah Menjadi Mudharabah di Koperasi*

¹⁷ Muzayyan Nugroho, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

¹⁸ Driya Primasthi, "Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang (2015).

(KSU) *Syari'ah Bina Umat Kabupaten Pati*. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan populasi dan sampelnya adalah para pegawai dan anggota koperasi yang melakukan transaksi *wadi'ah*, maka dalam penelitian tersebut digunakan pendekatan normatif yaitu dengan menggambarkan secara menyeluruh bagaimana mekanisme peralihan dari konsep pemberian bonus dan *wadi'ah* menjadi mekanisme bagi hasil ditinjau dari segi akadnya. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa operasional yang seperti itu sah-sah saja. Asalkan dapat membawa manfaat kepada pihak koperasi dan anggotanya. Dengan penerapan bagi hasil tersebut terdapat banyak keuntungan, diantaranya semakin meningkatnya anggota yang melakukan simpanan tersebut. Dari penerapan operasional tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Ekowati Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang 2012, yang berjudul *Pengaruh Dana Simpanan Wadi'ah dan Dana Investasi Mudharabah Muthlaqaoh Terhadap Profit Bank Umum Syariah Negara*. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah tingkat dana simpanan *wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap profit bank umum syariah dan untuk menentukan apakah tingkat

¹⁹ Luqman Hakim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan dalam Simpanan Wadi'ah Menjadi Mudharabah di Koperasi (KSU) Syariah Bina Umat Kabupaten Pati", Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

dana investasi mudharabah muthlaqoh berpengaruh signifikan pada profit bank umum syariah. Penelitian tersebut menggunakan seluruh bank syariah publik di Indonesia pada 2011. Hasil uji asumsi klasik dari model regresi adalah tidak ada gejala yang mengurangi kelayakan model regresi tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah dana simpanan *wadi'ah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profit bank umum syariah dengan nilai signifikan (0,550) dan dana investasi mudharabah muthlaqoh berpengaruh signifikan terhadap laba bank syariah publik dengan nilai signifikan (0,001).²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Syafaatul Janah (092503072) Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2012, yang berjudul *Mekanisme Tabungan Wadiyah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi*. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa tabungan *wadi'ah* salamah merupakan tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja dan dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari hasil usaha BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi, meliputi pembukaan rekening tabungan *wadi'ah* salamah, penyetoran rekening tabungan *wadi'ah* salamah, penarikan atau pengambilan tabungan

²⁰ Ekowati, "Pengaruh Dana Simpanan Wadi'ah dan Dana Investasi Mudharabah Muthlaqoh Terhadap Profit Bank Umum Syariah Negara", Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (2012).

wadi'ah salamah, dan penutupan tabungan *wadi'ah* salamah. Berdasarkan akad *wadi'ah*, sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh bonus sebesar 4%. Pertimbangan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi memberikan 4% antara lain: Berdasarkan pendapatan bank tiap tahun, tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan. BPRS Ben Salamah Abadi mempunyai asumsi bahwa BPRS Ben Salamah Abadi dapat meningkatkan dan menurunkan presentase bonus tabungan *wadi'ah* salamah tergantung pada pendapatan bank dan keuntungan yang didapat dari hasil penyaluran dana.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Illailatuz Zakkiya (092503025) Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2012, yang berjudul *Strategi Pengelolaan Simpanan Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Sahara (Simpanan Hari Raya) di KJKS BMT Bahtera Pekalongan*. Penelitian berfokus pada SAHARA yaitu merupakan Simpanan Hari Raya dengan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dengan jangka waktu tertentu. Untuk membuka rekening tabungan SAHARA harus memakai aplikasi yang telah ditetapkan oleh pihak BMT yang harus dipenuhi oleh nasabah maupun calon nasabah. Penerimaan setoran tabungan SAHARA

²¹ Syafaah Janah, "Mekanisme Tabungan Wadiah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi", Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang (2012).

dapat dilakukan setiap minggu sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh pihak BMT, akan tetapi apabila pihak nasabah tidak melakukan setoran diminggu pertama boleh melakukan setoran diminggu yang kedua dan seterusnya. Manfaat tabungan SAHARA bagi nasabah adalah untuk persiapan lebaran, adanya dana yang mengendap selama satu tahun mendapatkan bonus pada akhir penutupan dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.²²

Skripsi yang ditulis oleh Innawati (2101145) Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2006, yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah dalam Arisan Sistem Gugur (Studi Kasus di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BMT)Surya Kencana Kradenan Kabupaten Grobogan)*. Penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan arisan sistem gugur di BMT Surya Kencana tersebut akadnya belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu dimana dalam pelaksanaannya ada pihak yang dirugikan yaitu para peserta yang memperoleh undian pada putaran terakhir, mereka mendapatkan bonus Rp. 100.000,-. Kemudian dalam pemberian bonus yang telah ditetapkan di awal perjanjian tersebut tidak diperoleh dalam ketentuan yang ada dalam *wadi'ah*. Pengelolaan dana arisan melalui pembiayaan mudharabah dan murabahah akadnya

²² Illailatuz Zakkiya, "Strategi Pengelolaan Simpanan Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Sahara (Simpanan Hari Raya) di KJKS BMT Bahtera Pekalongan", Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang (2012).

telah sah menurut hukum Islam, rukun dan syaratnya juga telah terpenuhi di antara keduanya, kemudian dalam pelaksanaannya juga telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pembiayaan.²³

Skripsi yang ditulis oleh Aizzatul Maghfiroh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya 2015, yang berjudul *Pengaruh Simpanan Akad Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah Terhadap Peningkatan Keuntungan di KJKS Mawar Karanggeneng Lamongan Periode 2011-2013*. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan uji t. Jumlah sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara pada pegawai. Pengujian analisis data menggunakan uji regresi linier sederhana, koefisiensi determinasi uji t dan uji asumsi klasik. *Wadi'ah yad adh-dhamanah* merupakan jenis titipan di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat pemilik menghendakinya. Keadaan penggunaan simpanan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* yang terus mengalami peningkatan berpengaruh terhadap peningkatan

²³ Innawati, "Analisis Hukum Islam terhadap Akad Wadiah dalam Arisan Sistem Gugur (Studi Kasus di Baitut Tamwil Muhammadiyah (BMT) Surya Kencana Kradenan Kabupaten Grobogan", Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang (2006).

keuntungan pada KJKS. Secara umum keuntungan dapat diperoleh dari seluruh penghasilan dikurangi dengan biaya.²⁴

Skripsi yang ditulis oleh Nur Arifin Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2014, yang berjudul *Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Wadi'ah Yad Damanah dan Mudharabah Muthlaqah di Bank BNI Syariah KCP Diponegoro Surabaya*. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa tingkat pengetahuan dan persepsi nasabah terhadap produk tabungan *wadi'ah yad adh-dhamanah* dan *mudharabah muthlaqah* di Bank BNI Syariah KCP Diponegoro masih minim dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam memilih produk tabungan *wadi'ah yad adh-dhamanah* dan *mudharabah muthlaqah*. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai (value) yang menempel pada produk tabungan *wadi'ah yad adh-dhamanah* dan *mudharabah muthlaqah* di Bank BRI Syariah KCP Diponegoro menyebabkan minat nasabah terhadap produk tabungan tersebut tidak berkurang. Dan juga menunjukkan bahwa minat nasabah terhadap produk tabungan *wadi'ah yad adh-dhamanah* dan *mudharabah muthlaqah* dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor dari internal maupun eksternal dari

²⁴ Aizzatul Maghfiroh, "Pengaruh Simpanan Akad Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah Terhadap Peningkatan Keuntungan Di KJKS Mawar Karanggeneng Lamongan Periode 2011-2013", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya (2015).

produk tabungan yang ditawarkan Bank BNI Syariah KCP Diponegoro itu sendiri.²⁵

Dari beberapa skripsi dan jurnal yang telah melakukan penelitian terdahulu, secara umum pembahasannya memang hampir sama yaitu praktek akad *wadi'ah*, dan penulis mengambil titik fokus implementasi akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* yang ditinjau dari hukum Islam dan melakukan studi kasus di KJKS BMT Artha Sejahtera yang belum pernah ada penelitian dengan permasalahan yang sama sebelumnya di lokasi tersebut. Maka dari paparan di atas, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan intelektual ke-Islam-an, pengetahuan serta dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tulisan dan kegunaan tertentu.²⁶ Metode merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam melakukan suatu

²⁵ Nur Arifin, “Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Wadhi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Muthlaqah di Bank BNI Syariah KCP Diponegoro Surabaya”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2014).

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 3.

penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap peneliti apa saja pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Dalam metode penelitian ini akan diuraikan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Metode penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.²⁷ Sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁸ Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan

²⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers, 2015), hlm. 104.

²⁸ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.²⁹ Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang konsep *wadi'ah yad adh-dhamanah* dalam kajian fiqh dan penerapannya di masyarakat.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁰ Yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³¹

Dengan sumber data primer ini maka data yang diperoleh akan relevan, dapat dipercaya, dan valid. Dalam mengumpulkan data maka penulis dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain.³² Adapun sumber data primer dari

²⁹ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009), hlm. 225.

³¹ *Ibid.*

³² Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 108.

penelitian ini adalah nasabah dan pengelola yang menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Artha Sejahtera yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.³³ Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, adapun metode yang akan digunakan oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut:

a. *Interview*

Interview (wawancara) yaitu tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dengan responden yang dapat memberikan keterangan yang

³³ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

dibutuhkan.³⁴ Dengan kata lain *Interview* merupakan percakapan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³⁵ Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama.³⁶

Di sini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibanding dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak terkait dimintai pendapat dan ide-idenya.

Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Tentunya dalam proses wawancara di lapangan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel dan (seharusnya) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.³⁷

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka, 2006), hlm. 83.

³⁵ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 186.

³⁶ Haris Herdiyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 118.

³⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Erlangga, 2013), hlm. 104.

Data yang akan penulis kumpulkan dari penelitian ini yaitu hasil wawancara 2 dari 7 pengelola dan 13 dari 1289 nasabah yang melaksanakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang bersifat dokumenter.³⁸

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁹ Dokument yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah arsip kantor mengenai profil kelembagaan dan brosur Koprasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

³⁹ Haris Herdiansyah, *Op. Cit*, hlm. 143.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.⁴⁰

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.⁴¹ Pada dasarnya analisis dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah. Sebelum peneliti terjun ke lapangan dan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian selesai.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan predikat kepada objek yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan kondisi pengelola dan nasabah yang menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur. Metode ini bertujuan untuk

⁴⁰ Sugiyono, *Loc. Cit.*, hlm. 334.

⁴¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 89.

menggambarkan fenomena implementasi akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini maka penulis menyusunnya atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar sistematika penulisan ini antara lain sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Konsep Hukum Islam Terhadap Akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah*

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Pengertian Akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah*, Macam-Macam *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah*, Landasan Hukum Akad *Wadi'ah Yad*

Adh-Dhamanah, Rukun dan Syarat Akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah*.

BAB III : Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Pofil Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur dan Implementasi akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Artha Sejahtera yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur.

BAB IV : Analisis Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur Perspektif Hukum Islam

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Analisis Terhadap Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha

Sejahtera yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur dan Analisis Konsep Hukum Islam Terhadap Akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Kesimpulan, Saran dan Penutup.

BAB II
KONSEP HUKUM ISLAM
TERHADAP AKAD *WADI'AH YAD ADH-DHAMANAH*

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua istilah itu secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan juga dalam bahasa Indonesia baku.¹ Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur’an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur’an adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah dan yang setara dengannya.²

Kata hukum berasal dari bahasa Arab, *al-Hukm*, yaitu:

اثبات شيء علي شيء اونغية عنه

Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu dari padanya.

Atau definisi lain menyatakan:

ما شيء في قضية امضا

Melaksanakan sesuatu dalam segala sesuatu.

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 8.

² Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 11.

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia. Tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) sebagaimana dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah*. Lima tujuan itu adalah *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-nash*, dan *hifdz al-mal-wa al-'irdh*.³ Singkatnya, tujuan syariah menjamin keselamatan umat manusia secara fisik, moral dan spiritual di dunia ini dan untuk menyiapkan perjumpaan dengan Allah di hari yang akan datang.⁴

2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam pembentukannya memiliki beberapa sumber, yaitu empat dalil syara' yang disepakati (*muttafaq 'alaiha*) dan dalil-dalil yang penggunaannya sebagai dalil tidak disepakati seluruh ulama ushul fiqh (*mukhtalaf fiha*).

Empat dalil syara' yang disepakati (*muttafaq 'alaiha*) adalah sebagai berikut:

³ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 65-67.

⁴ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 23.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan.⁵

b. Sunnah

Sunnah ialah sesuatu yang diperoleh dari pembawa syari'at Islam berupa ucapan, perbuatan atau penetapan.⁶ Sunnah baik dalam bentuk pekataan, perbuatan maupn dalam bentuk *taqrir* berkedudukan sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an. Kedudukan Sunnah berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat al-Qur'an yang menyuruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Swt.⁷ Seperti yang ditemukan pada surat Al-Nisa: 13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2013), hlm. 61.

⁶ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Al'Ma'arif, 1976), hlm. 151.

⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 65.

Artinya: “(hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga.”⁸

c. Ijma’

Sesudah al-Qur’an dan Sunnah, maka ijma’ menurut pendapat ulama-ulama Juhur menempati tempat ketiga sebagai sumber hukum syari’at Islam, yaitu suatu permufakatan atau kesatuan pendapat para ahli muslim yang mujtahid dalam segala zaman mengenai sesuatu ketentuan hukum syari’at.⁹

d. Qiyas

Qiyas dalam istilah ilmu fiqh ada dua macam: *Qiyasut-Tard* dan *Qiyasul-’aks*. Yang pertama ialah qiyas dimana ada kesamaan alasan pada cabang dengan pokok yaitu yang diperoleh dari ketentuan pokok, yang mengandung unsur yang serupa dengan yang menyerupainya dan mengandung kesamaan hukum antara keduanya karena adanya kesatuan atau kesamaan alasan. Adapaun yang kedua ialah qiyas dengan memperoleh ketentuan hukum yang sudah maklum

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), hlm. 118.

⁹ Sobhi Mahmassani, *Loc. Cit.*, hlm. 162.

yang meniadakan ketentuan apa yang ada pada lainnya karena perbedaan alasan hukum di antara keduanya.¹⁰

Kemudian dalil-dalil yang penggunaannya sebagai dalil tidak disepakati seluruh ulama ushul fiqh (*mukhtalaf fiha*) adalah sebagai berikut:

a. *Al-Istihsan*

Dari segi etimologi, *istihsan* berarti menilai sesuatu sebagai baik. Pada hakikatnya, *istihsan*, dengan segala bentuknya, adalah mengalihkan ketentuan hukum syara' dari yang berdasarkan suatu dalil syara' kepada hukum lain yang didasarkan kepada dalil syara' yang lebih kuat. karena prinsip ini yang menjadi substansi *istihsan*.¹¹

b. *Mashlahah Mursalah*

Al-mashlahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-mashlahah* menjadi landasan dan tolok ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.¹²

c. *Al-'Urf/Al-'Adah*

'*urf* merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 169.

¹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 206.

¹² *Ibid.*

perbuatan yang populer di antara mereka, atau pun suatu kata yang yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.¹³

d. *Al-Istishhab*

Istishhab merupakan keadaan hukum sesuatu di masa lalu tetap dipandang sama dengan keadaannya di masa sekarang (selama tidak ada perubahan pada salah satu seginya).¹⁴

e. *Qaul Ash-Shahabi*

Qaul ash-shahabi ialah pendapat hukum yang dikemukakan oleh seorang atau beberapa orang sahabat Rasulullah secara individu, tentang suatu hukum syara' yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah.¹⁵

f. *Syar'u Man Qablana*

Syar'u man qablana artinya adalah syariat orang-orang yang sebelum kita. Yang dimaksud dengan *syar'u man qablana* ialah syarat hukum dan ajaran-ajaran yang berlaku pada para nabi 'alaihim ash-shalat wa as-salam sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul.¹⁶

g. *Adz-Dzariah*

¹³ *Ibid.*, hlm. 209.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 217.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 225.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 230.

Adz-dzariah ialah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika akan menimbulkan *mafsadah*. Pencegahan terhadap *mafsadah* dilakukan karena ia bersifat terlarang.¹⁷

3. Kaidah-Kaidah Hukum Islam

a. Prinsip dalam Hukum Islam

Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan/tumpuan hukum Islam.

Adapaun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain yaitu meniadakan kesempitan dan kesukaran, sedikit pembebanan, bertahap dalam menetapkan hukum, memerhatikan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan.¹⁸

b. Kaidah dalam Hukum Islam

1) Pengertian kaidah hukum Islam

Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun secara terminologi ialah pengendalian dari hukum-hukum *furu'* yang bermacam-macam dengan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 236.

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 113-118.

meletakkannya dalam satu wadah (kaidah) yang umum (kulli) yang menyangkup seluruh furu'.

2) Macam-macam kaidah hukum Islam

Sesuai dengan yang telah disepakati oleh ulama, kaidah-kaidah itu dibagi ke dalam dua bagian yakni kaidah *asasiyah* dan kaidah *ghairu asasiyah*.

- Kaidah *asasiyah*

a) الامور بمقا صدحا

“Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya.”

b) العادة محكمة

“Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”

c) الضرر يزال

“Kemudharatan itu harus dihilangkan.”

d) اليقين لا يزال بالشك

“Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keargu-raguan.”

e) المشقة تجلب التيسير

“Kesukaran itu mendatangkan kemudahan.”¹⁹

- Kaidah *ghairu asasiyah*

Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah *asasiyah*, namun keberadaannya tetap

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 119-122.

didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena itu para fuqaha sepakat akan kehujjahan kaidah ini.²⁰

4. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Allah mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat.²¹ Adapun hal-hal tersebut meliputi memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), memelihara harta (*hifzh al-mal*).²²

B. Akad

1. Pengertian Akad

'*Al-aqd* (العقد) menurut bahasa berarti ikatan, lawan kata *الحل* (pelepasan, pembubaran). Mayoritas fuqaha mengartikan: gabungan ijab dan qabul, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya.²³

Menurut istilah fuqaha, akad adalah:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 123.

²¹ Fathurrahman Djamil, *Loc. Cit.*, hlm. 125.

²² *Ibid.*, hlm. 128.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih: Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hlm. 34.

تعلق كلام احد العاقدین بالآخر شرعا علي وجه يظهر اثره في الخل

Artinya: *Hubungan perkataan yang dilakukan antara salah satu pihak yang berakad dengan pihak lain menurut syara' dan menghasilkan akibat hukum pada yang diakadkannya.*²⁴

ما يتم به الارتباط بين ارادتين من كلام او غيره ويترتب عليه التزام بين طرفيه

Artinya: *Suatu ikatan yang sempurna antara dua kehendak (iradah) baik berupa perkataan atau lainnya dan menetapkan adanya iltizam (tuntutan) diantara kedua belah pihak.*²⁵

Menurut Mustafa az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan.

Pernyataan itulah yang disebut dengan ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama disebut *mujib* (موجب) dan pelaku (pihak) kedua disebut *qaabil* (قابل).²⁶

²⁴ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Elsa, 2012), hlm. 85.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 103.

Dengan demikian, akad adalah sesuatu (perbuatan) untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua pihak yang melakukan ijab dan qabul, bukan sesuatu yang diinginkan itu sendiri, dan (bukan pula) sesuatu yang menyebabkan mereka melakukan keduanya (yaitu ijab dan qabul).²⁷

2. Dasar Hukum Akad

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai Orang-orang yang beriman, penuhila janji-janjimu.* (QS. al Maidah: 1)²⁸

Berdasarkan ayat tersebut, menurut pandangan *al-jashash*, maka akad adalah ketetapan berupa tuntutan sesuai dengan hukum syara’, baik tuntutan tersebut antara dua pihak seperti jual beli, sewa menyewa, yang memerlukan ijab qabul (*sighat*) maupun tuntutan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan pihak lain seperti talak suami terhadap istri.²⁹

Kemudian dalam surat al-Isra’ ayat 34 yaitu:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَارِبٌ مَسْئُولًا

Artinya: “*Dan penuhilah janji-janjimu, sesungguhnya janji itu akan dipertanyakan.*”³⁰

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 34.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur’an dan Terjemahnya*, *Loc. Cit.*, hlm. 156.

²⁹ Siti Mujibatun, *Loc. Cit.*, hlm. 86.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur’an dan Terjemahnya*, *Op. Cit.*, hlm. 429.

Di dalam hadis Nabi juga dijelaskan tentang akad atau janji, yaitu:

لا امان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له

Artinya: “Tidak beriman bagi orang yang tidak dapat dipercaya dan tidak beragama bagi orang yang tidak menepati janjinya.”

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun adalah bagian dari sesuatu, tanpa adanya bagian, maka sesuatu itu tidak akan terwujud. Adapun menurut jumhur fuqaha rukun dari pada akad adalah:

- 1) *Aqidain* yaitu pihak-pihak yang melakukan akad
- 2) *Ma'qud 'alaih* yaitu obyek akad atau barang
- 3) *Sighat* yaitu ijab dan qabul

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sighat al-aqd*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad.

Sighat al-aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakkan akad. *Sighat al-aqd* dinyatakan melalui ijab dan qabul dengan suatu ketentuan:

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan qabul harus dapat kesesuaian
- 3) Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.

Ijab dan qabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan (biasanya transaksi yang besar nilainya). Namun, semua bentuk ijab dan qabul itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.³¹ Ijab dan qabul atau disebut dengan *sighat* yaitu perkataan atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, *sighat* ini harus jelas pengertiannya, antara ijab dan qabul harus sesuai atau bersambung dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang berakad.³²

b. Syarat-Syarat Akad

Para ulama fiqh menetapkan, ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Seperti halnya akad jual beli memiliki syarat-

³¹ M. Ali Hasan, *Loc. Cit.*, hlm. 103-104.

³² Siti Mujibatun, *Loc. Cit.*, hlm. 88.

syarat tersendiri, demikian juga halnya dengan akad *wadi'ah*, hibah, ijarah (sewa-menyewa).³³

Syarat-syarat umum suatu akad adalah:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung, hukumnya tidak sah.
- 2) Objek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang, bernilai harta menurut syara'.³⁴
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seseorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'.
- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi sarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat

³³ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 105.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

khusus, seperti halnya syarat jual beli berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.

- 5) Akad tersebut bermanfaat.
- 6) Ijab tetap utuh sampai dengan terjadi qabul
- 7) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 8) Tujuan akad harus jelas dan diakui oleh syara'.³⁵

4. Akad yang digunakan Perbankan Syariah

Akad atau transaksi yang digunakan perbankan syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*).³⁶ Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh perbankan syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:

- a. Pola titipan, seperti *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*;
- b. Pola pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*;
- c. Pola bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah*;
- d. Pola jual beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- e. Pola sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*; dan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 107-108.

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 37.

- f. Pola lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*.³⁷

C. *Wadi'ah*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari kata *wada'a*, yang sinonimnya *taraka*, artinya: *meninggalkan*. Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*, karena sesuatu (barang) tersebut ditingalkan di sisi orang yang ditipti.³⁸

*Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan wadi'ah, menurut bahasa wadi'ah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya.*³⁹ *Dari aspek teknis, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.*⁴⁰

Menurut Malikiyah *wadi'ah* memiliki dua arti, arti yang pertama ialah:

عبارة عن توكيل على مجرد حفظ المال

³⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 455.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 179.

⁴⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 75.

“Tbarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad.”

Arti yang kedua ialah:

عبارة عن نقل مجرد حفظ الشيء المملوك الذى يصح نقله إلى المودع

“Tbarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.”

Menurut Hanafiyah bahwa *wadi'ah* ialah berarti *al-Ida'* yaitu:

عبارة عن أن يستلط شخص غيره على حفظ ماله صريحا اودلالة

“Tbarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah.”

Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *wadi'ah* ialah:

العقد المفتضى لحفظ الشيء المودع

“Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.”

Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan *wadi'ah* ialah:

الإيداع توكيل في الحفظ تبرعا

“Titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabaru*).⁴¹

⁴¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 179-181.

Wadi'ah juga dapat diartikan sebagai titipan dai satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.⁴²

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *wadi'ah* adalah suatu akad antara dua orang (pihak) di mana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain, tanpa imbalan. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.⁴³

2. Landasan Hukum *Wadi'ah*

Landasan syariah dan ketentuan tentang tabungan diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan tanggal 1 April 2000, dimana dalam fatwa tersebut sebagai landasan syariahnya adalah sebagai berikut:⁴⁴

⁴² Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 20015), hlm. 20.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*, hlm. 457.

⁴⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), hlm. 08.

Firman Allah, QS An-Nisa (4) : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ^{٤٥}

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil harta orang lain secara bati; kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi sukarela diantara kalin....”⁴⁵

Firman Allah, QS Al-Baqarah (2) : 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^{٤٦}

Artinya: “.... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutang-nya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....”⁴⁶

Firman Allah, QS Al-Maidah (5) : 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^{٤٧}

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad kalian....”⁴⁷

Firman Allah, An-Nisa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahnya*, Loc. Cit., hlm. 122.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 156.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....*”⁴⁸

Firman Allah, QS Al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”⁴⁹

Hadis riwayat Dawud dan al-Tirmidzi:

عن أبي هريرة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : اد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك
 “*Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.*”⁵⁰

Kaidah fiqh

“*Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.*”
 (As-Suyuthi, Al-Asybah wa Nadzair, 60).

“*Tindakan Iman (Pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti masalahat.*” (As-Suyuti, Al-Asybah wan Nadzair, 121)

⁴⁸ Ibid., hlm. 128.

⁴⁹ Ibid., hlm. 157.

⁵⁰ Raudhatul Muhadditsin, Juz 9, hlm. 288.

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.” (As-Suyuti, *Al-Asybah wan Nadzir*, 63).

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

a. Rukun *Wadi'ah*

Hal-hal yang terkait atau yang harus ada di dalam akad *wadi'ah* adalah penitip, penerima, dan *sighat* (ijab dan qabul). Akad sendiri terdiri dari *aqidain* (dua orang aqid), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudlu 'ul aqad* (objek akad) dan rukun-rukun *aqad*.⁵¹ Ijab dan qabul atau disebut dengan *sighat* yaitu perkataan atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, *sighat* ini harus jelas pengertiannya, antara ijab dan qabul harus sesuai atau bersambung dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang berakad.⁵²

Menurut Hanafiyah, rukun *wadi'ah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *wadi'ah* itu ada empat yaitu benda yang dititipkan (*al-'ain al-muda'ah*), *sighat*, orang yang menitipkan (*al-mudi'*), dan orang yang dititipi (*al-muda'*).

b. Syarat-syarat *wadi'ah*

⁵¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 33.

⁵² Siti Mujibatun, *Loc. Cit.*, hlm. 88.

Syarat-syarat *wadi'ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat *sighat*, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

1) Syarat-syarat benda yang dititipkan.

Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut.

- a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.⁵³
- b) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis, seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.

2) Syarat-syarat *sighat*

Sighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *sighat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*, hlm. 455.

Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindirian (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan *kinayah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “*Saya titipkan barang ini kepada Anda.*” Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*): Seseorang mengatakan, “*Berikan kepadaku mobil ini.*” Pemilik mobil menjawab: “*Saya berikan mobil ini kepada Anda.*” Kata “*berikan*” mengandung arti hibah dan *wadi’ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “*titipan*”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi’ah*). Demikian pula *qabul* kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti “*Saya terima*” dan adakalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

3) Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi’*)

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut.

- a) Berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadi’ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.⁵⁴
- b) Balig. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi’iyah. Dengan demikian menurut Syafi’iyah, *wadi’ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih di bawah

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 460.

umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa Malikiyah memandang *wadi'ah* sebagai salah satu jenis *wakalah*, hanya khusus dalam menjaga harta. Dalam kaitan dengan syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) sama dengan syarat orang mewakilkan (*mukil*), yaitu baligh, erakal, dan cerdas.

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap *wadi'ah* hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (*mudi'*) adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.

4) Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*)

Syarat orang yang bdititipi (*muda'*) adalah sebagai berikut.

- a) Berakal. Tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- b) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat

untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*. Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.⁵⁵

4. Hukum Menerima Benda Titipan

Wadi'ah yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.⁵⁶ Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:⁵⁷

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang yang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 461.

⁵⁶ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 27.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*, hlm. 183

menerima benda-benda titipan, berarti memberika kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.⁵⁸

5. Macam-Macam *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila penitip yang bersangkutan menghendaki. Lembaga tersebut bertanggung jawab atas pengembalian titipan. *Wadi'ah* dibagi atas *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.⁵⁹

a. *Wadi'ah yad al-amanah*

1) Prinsip *wadi'ah yad al-amanah*

Prinsip *wadi'ah yad al-amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Prinsip tersebut

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 184.

⁵⁹ Wiroso, *Loc. Cit.*, hlm. 21.

merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.⁶⁰

2) Ketentuan umum *wadi'ah yad al-amanah*

Barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

⁶¹ Ascarya, *Loc. Cit.*, hlm. 42.

b. *Wadi'ah yad adh-dhamanah*

1) Prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*

Prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip tersebut merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad al-amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut (tidak *idle*).

Penerima titipan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.⁶²

Penerima titipan dalam transaksi *wadi'ah* dapat menerima *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut dan memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan, namun tidak boleh

⁶² Wiroso, *Loc. Cit.*, hlm. 23

diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.⁶³

2) Karakteristik *wadi'ah yad adh-dhamanah*

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dijelaskan karakteristik *wadi'ah* yaitu giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan bonus simpanan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a) Giro *wadi'ah* adalah titipan pihak ketiga pada perbankan syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet*, kartu *ATM*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.
- b) Tabungan *wadi'ah* adalah titipan pihak ketiga kepada perbankan syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuintasi, kartu *ATM*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- c) Atas bonus simpanan *wadi'ah* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.⁶⁴

3) Implementasi *wadi'ah yad adh-dhamanah*

⁶³ *Ibid.*, hlm 21.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 22.

Aplikasi prinsip *wadi'ah* dimana dalam perbankan adalah untuk produk giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro *wadi'ah* yaitu:

- a) Bersifat titipan;
- b) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak lembaga.

Karakteristik dari giro *wadi'ah*, antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Harus dikembalikan utuh seperti semula sejumlah barang yang dititipkan sehingga tidak boleh *overdraft* (penarikan cek yang melebihi jumlah yang di lembaga);
- b) Dapat dikenakan biaya titipan.
- c) Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya dengan cara menetapkan saldo minimum.
- d) Penarikan giro *wadi'ah* dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha bank sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.

f) Dana *wadi'ah* hanya dapat digunakan seijin penitip.⁶⁵

Tabungan *wadi'ah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.⁶⁶

Dalam prinsip syariah tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Tabungan yang dapat ditarik setiap saat tersebut mempergunakan prinsip *wadi'ah*. dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi'ah* sebagai berikut:

- a) Bersifat simpanan
 - b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan;
 - c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak lembaga.
- 4) Ketentuan umum *wadi'ah yad adh-dhamanah*

Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

tidak bertentangan dengan prinsip syariah merupakan salah satu kegiatan lembaga keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat.⁶⁷ Jadi, tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dapat ditarik setiap saat. Oleh karena itu, tabungan dengan prinsip *wadi'ah* inilah yang dapat diberika *ATM* atau kartu sejenisnya.⁶⁸

Beberapa ketentuan *wadi'ah yad adh-dhamanah*, antara lain:

- a) Penerima titipan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan;
- b) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan;
- c) Penerima titipan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi;
- d) Setiap keuntungan yang diperoleh penerima titipan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penerima titipan tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperoleh; dan

⁶⁷ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: BPF- Yogyakarta, 2009), hlm. 54.

⁶⁸ Wiroso, *Loc. Cit.*, hlm. 27.

e) Penitip tidak memiliki hak suara.⁶⁹

Dari pembahasan tersebut, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan *wadi'ah* adalah tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan lembaga tersebut, sedangkan penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Lembaga dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insetif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.⁷⁰

Suatu tata kelola perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) merupakan pelaksanaan *Good Corporate governance*.⁷¹ Operasional perbankan syariah melarang kegiatan yang meliputi: bunga (*riba*), transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*), dan spekulatif (*maisir*).⁷²

⁶⁹ Ascarya, *Loc. Cit.*, hlm. 44-45.

⁷⁰ Adi A. Karim, *Loc. Cit.*, hlm. 357-358.

⁷¹ Junaidi, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 167.

⁷² *Ibid.*, hlm. 30.

BAB III

Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur

A. Profil Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera

1. Latar Belakang Pendirian

Berdasarkan pengalaman selama krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 tersebut masyarakat ekonomi menengah ke bawah justru dapat bertahan karena mereka lebih banyak berkuat dengan kegiatan-kegiatan ekonomi di sektor riil, yang ternyata dapat bertahan terhadap terjadinya krisis tersebut. Oleh karena itu kedepannya diharapkan arah kebijakan pembangunan nasional dapat lebih memperhatikan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah karena sebenarnya merekalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Hanya saja, bank-bank konvensional sebagai alternatif penyedia dana bagi masyarakat lebih banyak berpihak kepada pengusaha-pengusaha menengah ke atas, dengan alasan golongan tersebut lebih menjanjikan bagi perkembangan usaha mereka.

Menjawab persoalan tersebut, timbul pemikiran untuk membentuk suatu lembaga keuangan alternatif yang dapat berperan membangun masyarakat ekonomi mikro. Diharapkan

lembaga keuangan yang didirikan dapat mengakomodir dan memenuhi kebutuhan dana usaha masyarakat ekonomi mikro sehingga nantinya dapat tercipta kehidupan ekonomi yang saling menunjang, adil, merata, dan menguntungkan semua pihak.¹

Jauh sebelum krisis multidimensi terjadi di Indonesia, telah berdiri Bank Syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang seluruh kegiatan operasionalnya berusaha melaksanakan syariat-syariat Islam, namun keberadaannya belum begitu diperhitungkan karena mengusung sistem perbankan syariah yang dianggap sebagai ‘barang baru’ yang belum familiar di kalangan masyarakat umum yang notabene terbiasa dengan sistem perbankan konvensional. Ketika krisis ekonomi terjadi banyak bank-bank konvensional terancam kolaps sedangkan bank-bank dengan sistem syariah justru dapat bertahan dan menunjukkan eksistensinya. Kenyataan tersebut membuka kesadaran banyak pihak akan kelebihan dan keunggulan sistem perbankan syariah dengan sistem bagi hasilnya yang ternyata lebih adil dan manusiawi. Sehingga banyak permunculan lembaga-lembaga keuangan syariah. Bahkan bank-bank konvensional pun mulai tertarik dengan membuka unit pelayanan syariah.

¹ Brosur Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.

Konsep syariah kian populer dan makin banyak pelaku keuangan yang tertarik karena dianggap mampu memberikan keuntungan lebih dan tidak bisa diberikan oleh bank-bank konvensional. Pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah yang signifikan diharapkan akan dapat memperkuat jaringan layanan dan dengan sendirinya akan meningkatkan eksistensi perbankan syariah di kancah perbankan nasional maupun internasional. Perbankan syariah kini makin memperluas jaringan yang diikuti dengan produk-produk yang kian inovatif, baik dalam penghimpunan dan atau pun penyaluran dana pembiayaan. Dan yang patut dihargai adalah fungsi intermediasi yang telah dijalankan dengan baik sehingga kesan yang timbul bukan antara pihak bank dengan nasabah, akan tetapi suatu hubungan mitra kerja yang di dalamnya terkandung suatu bentuk kepercayaan dan keinginan untuk dapat berbagi keuntungan secara adil dan merata demi kemajuan bersama.

Melihat potensi besar yang ada pada lembaga-lembaga keuangan syariah dalam perannya untuk ikut membangun perekonomian masyarakat, maka timbul keinginan sebagian anggota masyarakat untuk merintis berdirinya sebuah lembaga keuangan syariah. Atas prakarsa bersama, antara lain dari para tokoh masyarakat, pengusaha, ulama, pejabat setempat serta para pelaku ekonomi lainnya, maka didirikanlah sebuah lembaga keuangan syariah kemudian dikenal dengan nama Baitul Maal

Wat Tamwil (BMT) Usaha Artha Sejahtera, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1998. Lembaga ini pertama kali didirikan dengan jumlah anggota pendiri sebanyak 26 orang dengan simpanan pokok sebesar Rp. 250.000,-.²

Pada awal operasinya Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Artha Sejahtera mengontrak sebuah ruangan rumah dari salah satu pendiri, dengan jumlah pengelola sebanyak 5 orang. Masa awal beroperasi merupakan masa-masa paling sulit karena begitu banyak tantangan yang harus dihadapi dan begitu banyak permasalahan yang harus dipecahkan. Berbekal kerja keras, pantang menyerah, senantiasa kreatif dan inovatif, serta selalu berusaha meluruskan niat, keyakinan dan kepercayaan diri, maka mereka berhasil melewati masa-masa sulit tersebut, hingga kemudian Baitul Maal Wat Tanwil Usaha Artha Sejahtera semakin maju dan mulai mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat berkembang pesat.

Lembaga ini mulai mengembangkan unit-unit usaha, melengkapi sarana dan prasarana, menambah jumlah pengelola dan membuka kantor-kantor cabang baru sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan mempunyai jringan layanan yang luas. Sejak bulan Juni 2004, Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Artha Sejahtera telah mengalami perubahan AD/ART dan beragnti nama menjadi Koperasi Syariah Simpan

² *Ibid.*

Pinjam (KSPS) Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Artha Sejahtera, kemudian pada bulan November 2007, berganti badan hukum menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kerja keras selama kurang lebih 9 tahun telah membuahkan hasil yang cukup mengesankan.

Sampai saat ini Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Artha Sejahtera telah memiliki satu gedung pusat yang cukup megah dan 5 kantor cabang dengan 2 kantor kas Pembantu, masing-masing di Pasar Pamotan, Lodan, Jatirogo, Bangilan dan Purwosari serta kantor kas Pembantu di Kenduruan dan Senori, dan selalu ada rencana untuk membuka kantor-kantor cabang baru. Cabang yang terdapat di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur berdiri sejak tahun 2007 yang menginduk pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Artha Sejahtera Pamotan dan mempunyai legalitas sendiri yang bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.³

Berikut merupakan profil kelembagaan kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera:

Nama : KJKS BMT Artha Sejahtera
Alamat : Jalan A. Yani Jatisari RT. 01/RW. 02
Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa
Timur

³ *Ibid.*

Tanggal Berdiri : 5 November 2007

Tanggal Beroperasi : 5 November 2007

Telepon : 081914523492

Jenis Usaha : Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Jumlah pengelola dari seluruh kantor cabang dan kantor pusat saat ini sebanyak 74 pengelola serta 2 tenaga keamanan dan kebersihan. Peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan aset dari tahun ke tahun yang hingga akhir tahun 2007 telah mencapai 18,7 miliar rupiah. Harus diakui secara nominal pangsa pasar perbankan syariah di industri perbankan nasional masih kecil. Asetnya baru menguasai 1,13% dari total aset perbankan nasional dan kucuran dana pembiayaannya pun baru 1,99% dari seluruh kredit yang dikucurkan perbankan Indonesia. Meski begitu, banyak pelaku perbankan Indonesia yang yakin bahwa perbankan syariah di Indonesia cukup menjanjikan. Prospek perbankan syariah di Indonesia pada masa mendatang dipercaya akan makin baik karena kejelasan visi, misi dan pengembangan perbankan syariah nasional oleh otoritas perbankan di Indonesia.

2. Landasan Hukum

a. Status Hukum

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal
Wat Tamwil Usaha Artha Sejahtera

b. Nomor Badan Hukum

067.b/BH/PAD/XVI.22/XI/2007

- c. Dasar Hukum
Surat Keputusan (SK) Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Nomor: 067.b/BH/PAD/XVI.22/XI/2007, tanggal 05 November 2007. 01.838.349.7.507.000
- d. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
152/11.26/PK/VII/2004⁴

3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera, maka ada lima tingkatan struktural organisasi yang bertanggung jawab pada kegiatan pengelolaan lembaga, yaitu:

- a. Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi lembaga
- b. Pengurus, yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pengelolaan lembaga dan usahanya serta mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa
- c. Dewan Syariah, adalah sebuah badan yang anggotanya diangkat oleh Pengurus atas persetujuan Rapat Anggota,

⁴ Arsip kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.

dimana badan ini diberi wewenang dan kekuasaan dalam pengawasan syariah

- d. Satuan Pengawas Internal (SPI), adalah satuan pengawas yang diangkat oleh Pengurus yang kepadanya diberikan wewenang dan kekuasaan dalam hal pengawasan Pembukuan, Administrasi dan Keuangan.
- e. Pengelola, adalah sekumpulan orang yang diangkat Pengurus, bertanggung jawab kepada Pengurus, berkewajiban mengelola lembaga sebaik dan semaksimal mungkin, terdiri atas jajaran direksi, manager dan staff.⁵

Sesuai dengan tingkatan struktural organisasi di atas, maka Struktur Organisasi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus
 - 1) Ketua : dr. H. Imam Mujiyono
 - 2) Sekretaris : Drs. Agus Basuki, M.Ak
 - 3) Bendahara : Rubiyanto, S.Ag., M.Ag
- b. Dewan Syariah
 - 1) Drs. Irsyad Ibrahim
 - 2) Ahmad Zaeni, S.Ag
 - 3) Abdul Halim, S.Ag
- c. Satuan Pengawas Internal (SPI)
 - 1) Kordinator : Mahmudi

⁵ *Ibid.*

d. Pengelola KJKS BMT UAS

1) Pengelola Kantor Pusat Pamotan

- a) Direktur : Sahuri, SE
- b) Man. Umum dan Personalia : Moh. Syu'aib
- c) Man. Pemasaran : Munsifuddin, A.Md
- d) Man. Operasional : Rifdaniyah, SE
- e) Kabag Umum : Supardi
- f) Kabag. Administrasi : Ibnu Susilo, ST
- g) Staff
 - Pemasaran : Sofyan Andriyano, SE
 - Sup. Pembiayaan : Jauharotul Maknunah, S.Ag
 - Keuangan : Afifatun Nisak, SE
 - Teller : Rujiyanti
 - Umum : Didik Dwi Soleh
Nurul Fajri R
Purwaningsih
Aniq Nur Aini
 - Logistik : Umi Mulyanti
 - Baitul Maal : M. Zakky W.A., SE
 - IT : Moh. Khakim

2) Pengelola Kantor Kas Senori

- a) Man. Cabang : Sulistyono
- b) Staff : Moh. Yassin Sudjiran
- c) IT : Edi Setiawan Sunanto

d) Marketing : Hindra Setiawan
Ahmad Priyanton⁶

4. Tujuan, Visi, Misi dan Sifat

a. Tujuan

Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha mikro menengah ke bawah dan pelaku ekonomi yang lain.

b. Visi

Meningkatkan kualitas ibadah anggota sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah.

c. Misi

- 1) Untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro serta membina kepedulian *Aghnia* kepada *Dhuafa* secara terpola dan berkesinambungan
- 2) Meningkatkan kesejahteraan Anggota
- 3) Memperkuat dan memperluas Anggota diseluruh wilayah kerja Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera

⁶ *Ibid.*

- 4) Meningkatkan profesionalisme kerja dalam suasana yang kondusif untuk menghasilkan kinerja yang terbaik dan amanah
 - 5) Meningkatkan manajemen pendampingan secara berkelanjutan bagi anggota agar lebih profesional dan Islami
 - 6) Menambah nilai ibadah yang produktif
- d. Sifat

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil bersifat mandiri, ditumbuhkan dan dikembangkan dengan pijakan keswadayaan, dikelola secara profesional, serta didirikan dan dikelola untuk kepentingan masyarakat. Selain itu juga bersifat bisnis yang berorientasi pada keuntungan, terbuka, sukarela dan terpadu.⁷

5. Strategi Bisnis

- a. Strategi
 - 1) Merumuskan tahadap perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera
 - 2) Menerjemahkan visi dan misi ke dalam bentuk yang operasional

⁷ Brosur Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.

- 3) Merumuskan jasa layanan/produk
- 4) Mengidentifikasi hambatan dan persaingan
- 5) Meningkatkan kualitas dan volume pembiayaan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia secara berkesinambungan
- 6) Meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak

b. Tujuan dan Sasaran

- 1) Meningkatkan kesejahteraan Anggota melalui pengelolaan yang profesional
- 2) Penguatan modal jasadiyah ruhiyah bagi anggota secara berkelanjutan
- 3) Mewujudkan penerapan ekonomi syariah untuk masyarakat ekonomi mikro menengah.

6. Budaya Kerja

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera sebagai lembaga jasa keuangan mikro syariah menetapkan budaya kerja dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada sikap *akhlakul karimah* dan kerahmatan. Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rosulullah yaitu:

- a. Shidiq

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu menjadi teladan.

b. Amanah

Menjadi terpercaya, peka, objektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

c. Fathonah

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, terampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

d. Tablig

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.⁸

B. Jenis dan Layanan Produk di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera

Ada dua jenis layanan yang disediakan, yaitu Simpanan dan Pembiayaan. Adapun produk dari masing-masing layanan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Simpanan
 - a. Simpanan Muamalah
 - b. Simpanan Muamalah Berjangka
 - c. Simpanan Pendidikan
 - d. Simpanan Qurban

⁸ *Ibid.*

- e. Simpanan Wadi'ah
 - f. Simpanan Cadangan Resiko
2. Pembiayaan
- a. Pembiayaan Mudharabah
 - b. Pembiayaan Musyarakah
 - c. Pembiayaan Murabahah
 - d. Pembiayaan Ba'i Bi Tsaman Ajil

Adapun karakteristik atau detail dari layanan produk pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan
- a. Mudharabah (Bagi Hasil)
 - b. Musyarakah (Bagi Hasil Bersyariah)

Mudharabah (Bagi Hasil) adalah jenis pembiayaan yang menyediakan dana yang kemudian dikelola oleh nasabah pembiayaan. Hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah tertentu dari keuntungan pembiayaan. Apabila mengalami kerugian, maka lembaga menanggung semua kerugian sedangkan nasabah mengalami kerugian waktu dan manajemen.

Musyarakah (Bagi Hasil Bersyariah) adalah jenis pembiayaan modal kerja dimana pihak lembaga menyediakan sebagian modal usaha dan jika

dimungkinkan lembaga dapat ikut dalam proses manajemen.

Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian, sesuai dengan proporsinya dalam bentuk nisbah. Apabila usaha mengalami kerugian, maka masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai kesepakatan bersama.

c. Murabahah (Pengadaan Barang Jatuh Tempo)

Murabahah (Pengadaan Barang Jatuh Tempo) adalah jenis pembiayaan untuk pengadaan barang yang pembayarannya dilakukan setelah jatuh tempo pengembalian, sebesar harga dasar barang yang dibeli ditambah *mark up* (keuntungan) yang telah disepakati bersama.

d. Ba'i Bi Tsaman Ajil/BBA (Pengadaan Barang Cicilan)

Ba'i Bi Tsaman Ajil/BBA (Pengadaan Barang Cicilan) adalah akad jual beli/pengadaan barang dengan cara angsuran/cicilan. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh anggota kepada lembaga adalah jumlah harga barang modal ditambah dengan *mark up* (keuntungan) yang telah disepakati bersama.⁹

Berbagai jenis layanan produk pembiayaan juga terdapat satu jenis pembiayaan yang belum dapat

⁹ Arsip kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.

terrealisasikan yaitu Pembiayaan Qordhul Hasan. Pembiayaan Qordhul Hasan merupakan pembiayaan lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana anggota tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Namun begitu, anggota atas kehendaknya sendiri berhak memberikan tambahan secara sukarela dan dana tambahan ini akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan Al Qordhul Hasan kembali.

Pembiayaan Qordhul Hasan belum dapat direalisasikan karena nasabah lebih memilih menggunakan Pembiayaan yang nisbahnya telah disepakati sebelumnya, hal ini dianggap lebih memudahkan nasabah dalam mengkalkulasi keuntungan ataupun kerugian yang akan dialami oleh nasabah. Ketersediaan dana Qordhul Hasan adalah dari simpanan wadi'ah yang keuntungannya terdapat potongan maal untuk dimasukkan ke dalam dana baitul maal sekaligus modal untuk pembiayaan Qhordul Hasan.¹⁰

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Sulistiyono selaku Manager Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera, (Tuban: KJKS BMT Artha Sejahtera, 23 Februari 2016).

C. Implementasi Akad Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera

1. Karakteristik Layanan Produk Simpanan

a. Simpanan Muamalah

Simpanan Muamalah merupakan penyerahan dana/uang dari *shohibul maal* (pemilik dana) kepada *mudhorib* (pengelola dana) untuk digunakan dalam usaha halal, dimana keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

Simpanan ini bersifat bebas/tidak mengikat, baik dalam jumlah setoran, waktu penyeteroran maupun penarikannya, sesuai dengan kemauan dan kemampuan anggota. Setoran awal minimal Rp. 5000,- dan saldo minimal yang harus disisakan pada saat penarikan adalah Rp. 5.000,-.

b. Simpanan Muamalah Berjangka

Simpanan Muamalah Berjangka merupakan jenis simpanan jatuh tempo yang penarikannya hanya bisa dilakukan sesuai dengan jangka waktu penarikan yang telah disepakati bersama pada awal setoran. Simpanan ini bersifat mengikat dengan jangka waktu penarikan 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, dengan setoran awal minimal Rp. 1000.000,-.

c. Simpanan Pendidikan

Simpanan Pendidikan merupakan simpanan yang dikhususkan untuk biaya pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai tingkat Perguruan Tinggi, dapat disetorkan secara harian, mingguan atau bulanan. Simpanan ini juga bersifat mengikat, dimana penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu menjelang kebutuhan pendidikan sesuai kesepakatan bersama, seperti pada saat catur wulan, akhir tahun pelajaran atau semesteran.¹¹

d. Simpanan Qurban

Simpanan Qurban merupakan jenis simpanan yang khususkan untuk mewujudkan keinginan anggota yang ingin melaksanakan ibadah Qurban. Setoran dapat dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan, tetapi penarikan hanya dapat dilakukan pada saat datang musim Qurban pada tiap tahunnya.

e. Simpanan Wadi'ah

Simpanan Wadi'ah merupakan bentuk simpanan dana sebagai 'titipan, semata-mata demi alasan keamanan, sehingga tidak berkewajiban memberikan bagi hasil atas simpanan tersebut.

¹¹ Arsip kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.

f. Simpanan Cadangan Resiko

Simpanan Cadangan Resiko merupakan jenis simpanan yang penarikannya dikaitkan dengan pemberian pembiayaan dimana nasabah pembiayaan pada saat mengangsur diwajibkan menabung sesuai dengan kemampuan masing-masing dan baru dapat diambil setelah pembiayaan lunas.

Jenis dan layanan produk yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera dalam bentuk simpanan terdapat salah satu produk yang belum dapat terealisasi yaitu Simpanan Haji, Simpanan Haji merupakan jenis simpanan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji, dengan cara menyetorkan dana secara harian, mingguan maupun bulanan.

Simpanan Haji tersebut belum dapat terealisasi karena terbatasnya modal yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera, karena pada prakteknya simpanan ini adalah dengan memberikan biaya kepada nasabah terlebih dahulu, atau nasabah diberangkatkan haji terlebih dahulu kemudian biaya yang telah diberikan tersebut dapat diangsur dikemudian hari setelah nasabah melaksanakan ibadah haji.

Terbatasnya modal menjadi faktor utama karena pembiayaan-pembiayaan yang telah dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera lebih terfokus pada pembiayaan pertanian dan perdagangan yang nilainya tidak terlalu besar. Hal ini merupakan salah satu faktor lingkungan yang ada pada strategi bisnis yang telah dijalankan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.¹²

2. Prosedur Pembukaan Rekening Produk Simpanan *Wadi'ah*

- a. Simpanan menggunakan prinsip wadi'ah.
- b. Simpanan diperuntukkan bagi masyarakat umum perseorangan, Badan Usaha dan Lembaga.
- c. Anggota baru harus menyerahkan fotokopy KTP/SIM/PASPOR/Kartu Pelajar.
- d. Anggota mendapatkan buku simpanan sebagai laporan mutasi rekening.
- e. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera akan membukukan segala transaksi baik pengambilan ataupun penyetoran.

¹² Hasil wawancara dengan Sulistyono selaku Manager Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera, (Tuban: KJKS BMT Artha Sejahtera, 23 Februari 2016).

- f. Rekening simpanan tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain.
- g. Jika buku simpanan rusak/hilang, anggota wajib melaporkan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera dan membuat pernyataan buku hilang/rusak. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera akan mengeluarkan buku simpanan pengganti.
- h. Buku simpanan pengganti hanya diterbitkan oleh kantor cabang pengelola rekening dan segala biaya yang timbul atas penggantian buku simpanan menjadi tanggung jawab anggota.
- i. Jika anggota meninggal dunia, maka saldo simpanan bisa dialihkan kepada ahli waris yang sudah tercatat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera atau ahli waris yang sah menurut hukum dengan menyerahkan surat kematian dari desa/kelurahan.
- j. Apabila ada perubahan tanda tangan atau alamat, anggota diwajibkan untuk memberitahukan kepada cabang Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera pengelola rekening.
- k. Anggota tidak dapat diperkenankan menitipkan buku simpanan kepada seluruh kantor cabang Koperasi Jasa

Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera termasuk karyawan dan segala resiko atas penitipan buku simpanan menjadi tanggung jawab anggota.¹³

3. Penyetoran dan Penarikan Produk Simpanan *Wadi'ah*

- a. Penyetoran dapat dilakukan diseluruh cabang Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera sesuai jam buka kas.
- b. Setoran awal minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- c. Saldo minimal simpanan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Penarikan dana dapat dilakukan secara tunai atau pemindahbukuan.
- e. Penarikan tunai hanya dapat dilakukan dengan slip penarikan di cabang pengelola rekening dengan membawa buku simpanan pada waktu kas buka.
- f. Penarikan tunai dapat dikuasakan apabila mendesak dengan melampirkan Surat Kuasa yang sah bermaterai cukup dari pemilik rekening disertai bukti identitas asli dari pemilik dan penerima kuasa.
- g. Anggota mendapatkan bagi hasil sesuai dengan perhitungan saldo rata-rata harian.

¹³ Arsip dari buku simpanan wadi'ah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.

- h. Bagi hasil diperhitungkan diakhir bulan dan ditambahkan ke rekening anggota pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- i. Anggota berhak menutup rekening simpanan setiap saat selama kas buka.
- j. Biaya tutup rekening Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- k. Apabila 6 bulan berturut-turut tidak ada transaksi dan saldo yang tersisa adalah saldo minimal simpanan maka Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera berhak menutup rekening secara sepihak.¹⁴

4. Sistem Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Wadi'ah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera dalam menerapkan akad *wadi'ah* yaitu salah satunya dengan menggunakan sistem jempot bola, dimana lembaga mendatangi satu persatu nasabah untuk menitipkan dana yang ingin disimpan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.

Pada awal pembukaan rekening lembaga yang diwakilkan oleh salah satu karyawan dibidangnya akan mendatangi nasabah yang ingin menitipkan dananya kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil

¹⁴ *Ibid.*

Artha Sejahtera. Lembaga akan langsung membuatkan buku simpanan untuk pencatatan disetiap transaksinya. Pada ketentuan umum yang ada, nasabah diwajibkan menyerahkan potokopy KTP untuk mengisi data sebagai data nasabah yang menggunakan akad *wadi'ah*. selanjutnya lembaga akan memutasikan data ke formulir pendaftaran nasabah sebagai akad yang telah disepakati.

Nasabah akan dimudahkan dengan realisasi akad ini karena tidak perlu mendatangi kantor untuk melaksanakan transaksi. Nasabah hanya perlu menunggu datangnya perwakilan lembaga untuk menerima dan mencatat dana yang dititipkan nasabah kepada lembaga. Pengambilan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa batasan nominal yang ditetapkan. Nasabah tidak perlu menggunakan slip penyetoran ataupun slip pengambilan dalam setiap transaksi yang dilakukan, hanya dengan menyebutkan jenis transaksi dan nominalnya kepada perwakilan lembaga. Hal ini merupakan kebijakan lembaga dengan tujuan untuk mempermudah transaksi.

Dana yang terkumpul sebagian akan disetor ke lembaga pusat atau lembaga yang akreditasinya lebih tinggi dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur. Dana

yang disetor tersebut akan dilakukan pengelolaan yang sama yaitu untuk pembiayaan ataupun hanya sebagai kas.¹⁵

Dana yang telah dititipkan nasabah tersebut akan dikelola lembaga untuk berbagai macam pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan lembaga lebih tertuju pada masyarakat yang notabene perekonomian menengah ke bawah, dengan tujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian menengah ke bawah. Nisbah yang diperoleh dari dana pembiayaan tersebut yang nantinya akan menjadi keuntungan lembaga dan akan diberikannya bonus kepada nasabah yang telah menitipkan dananya. Dalam hal pemberian bonus, lembaga tidak ada kesepakatan terhadap besarnya bonus yang akan diberikan, dan lembaga tidak wajib memberikan bonus kepada nasabah karena sifat dari pemberian bonus tersebut adalah sukarela.

Prosentase bonus yang akan diberikan adalah kisaran 0,7% sampai dengan 1%. Bonus tersebut akan langsung ditambahkan dalam saldo di setiap bulannya. Bonus yang diberikan berupa dana terkecuali untuk simpanan pendidikan yang mana bonus diberikan berupa perlengkapan sekolah, dan bonus tersebut diberikan disetiap kenaikan kelas. Bonus

¹⁵ Hasil observasi dan wawancara dengan Sulistyono selaku Manager Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera, (Tuban: KJKS BMT Artha Sejahtera, 23 Februari 2016).

yang diberikan merupakan dana sukarela karena nasabah telah menyimpan dan menginvestasikan dananya untuk pembiayaan.

Bonus yang berikan merupakan hak milik penuh nasabah dimana lembaga setelah memberikan bonus tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali terdapat hal-hal yang memungkinkan lembaga untuk menarik kembali seperti halnya kesalahan penambahan bonus ataupun saldo rata-rata adalah saldo minimal simpanan. Karena pada ketentuan umum apabila 6 bulan berturut-turut tidak ada transaksi dan saldo yang tersisa adalah saldo minimal simpanan maka lembaga berhak menutup rekening secara sepihak, yang berarti bonus minimal rata-rata tidak dapat diterima oleh nasabah. Disetiap transaksi yang dilakukan, lembaga akan menjelaskan atau menyebutkan nominal bonus yang diberikan kepada nasabah dan saldo akhir yang telah tersimpan. Hal ini dilakukan karena nasabah dihadapan lembaga berhak mengetahui bonus yang telah diterima, karena pencatatan yang dilakukan adalah manual yang dikhawatirkan adanya pencatatan palsu selain dari lembaga.

Tujuan nasabah menitipkan dananya semata untuk dijaga keamaannya atas dasar kepercayaan, namun lembaga mempunyai syarat dan ketentuan yang harus diikuti oleh nasabah demi terlaksananya akad yang sempurna dan

terjaganya dana yang telah dititipkan nasabah kepada lembaga. Tidak ada berat sebelah dalam akad ini karena misi utama dari lembaga adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha mikro serta membina kepedulian *Aghniya* kepada *Dhuafa* secara terpola dan berkesinambungan. Dengan demikian, lembaga akan terus meningkatkan kualitas demi terlaksananya misi yang diemban oleh lembaga.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*

BAB IV

Analisis Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur Menurut Perspektif Hukum Islam.

A. Analisis Terhadap Implementasi Akad *Wadi'ah Yadh Adh-Dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera

Kehadiran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Arta Sejahtera sebagai lembaga keuangan syariah *non bank* yang mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha mikro dan pelaku ekonomi yang lain.¹ Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan lembaga atas terlaksananya berbagai sistem yang telah diusung untuk mencapai tujuan tersebut.

Sistem yang berhasil diterapkan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera adalah produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan sendiri direalisasikan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*, dimana penitip menitipkan dananya

¹ Brosur Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.

kepada lembaga semata untuk dijaga keamanannya. Dengan ini lembaga sebagai orang yang dititipi harus menjaga dengan baik dana yang telah dititipkan oleh penitip. Dana yang dititipkan tersebut akan dikelola oleh lembaga dan pengelolaan yang baik terhadap produk simpanan sangat berpengaruh terhadap produk pembiayaan, karena dana pembiayaan diperoleh dari dana simpanan. Adapun berbagai macam permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi

Akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera dilaksanakan dengan kesepakatan yang telah dibentuk oleh kedua belah pihak yaitu antara penitip dan penerima titipan dengan objek akad adalah dana yang akan dititipkan. Kesepakatan ini dibentuk dengan adanya formulir pendaftaran yang diisi oleh penitip dana *wadi'ah*. Akan tetapi bagi penitip dana yang menggunakan sistem jemput bola, maka penitip hanya perlu memberikan fotokopy KTP karena pengisian formulir pendaftaran akan digantikan oleh penerima titipan.² Adapun isi dari formulir pendaftaran tersebut adalah:

² Hasil wawancara dengan Sulistyono selaku Manager KJKS BMT AS, (Tuban: KJKS BMT AS, 23 Februari 2016).

- a. Nomor Anggota
- b. Nama Lengkap
- c. Alamat
- d. Nomor KTP/SIM/PASPOR/Kartu Pelajar
- e. Tempat Lahir
- f. Agama
- g. Nomor Telepon
- h. Pekerjaan

Ketidak konsistenan penerima titipan yaitu pada pelaksanaan akad (yang diwakilkan oleh formulir pendaftaran) merupakan tidak terpenuhinya syarat administrasi dan tidak sempurnanya akad dalam transaksi tersebut, jika penitip dana yang melangsungkan akadnya di kantor mendapatkan formulir pendaftaran dan menyerahkan fotokopy identitas begitu juga sebaliknya dengan penitip dana yang melakukan akad menggunakan sistem jemput bola seharusnya juga mendapatkan formulir pendaftaran dan menyerahkan fotokopy identitas.

Pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya dilakukan penerima titipan karena penerima titipan hanya menanyakan nama dan alamat penitip, jadi penitip tidak mengetahui secara jelas, siapa yang akan menjaga dana titipannya tersebut dan bagaimana keamanan yang

diberikan oleh penerima titipan.³ Hal ini tidak sesuai dengan Prosedur Pembukaan Rekening yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera pada poin ketiga yaitu dijelaskan bahwa anggota baru harus menyerahkan fotokopy KTP/SIM/PASPOR/Kartu Pelajar untuk pengisian formulir pendaftaran dan kelengkapan data penitip dana *wadi'ah*.⁴

Persyaratan administrasi yang pada dasarnya merupakan syarat utama dalam produk simpanan *wadi'ah* seharusnya dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ada ditentukan umum Prosedur Pembukaan Rekening untuk memudahkan transaksi dan menghindari adanya permasalahan yang akan timbul. Pelaksanaan akad yang tidak sesuai dengan ketentuan umum Prosedur Pembukaan Rekening tersebut membuat penitip tidak mendapatkan perlindungan dana secara baik, karena kelengkapan data dalam formulir pendaftaran merupakan bukti yang sah adanya transaksi atau akad yang telah dilakukan. Formulir pendaftaran tersebut harus diisi lengkap sesuai dengan identitas yang dimiliki selain sebagai perwakilan dari *sighat* akad, identitas yang dituangkan di dalam formulir

³ Hasil wawancara dengan Maslikah selaku nasabah di KJKS BMT AS, (Tuban: KJKS BMT AS, 25 Februari 2016).

⁴ Arsip dari buku simpanan *wadi'ah* Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.

pendaftaran tersebut juga untuk membedakan apabila terdapat kesamaan nama bagi penitip dana.

Identitas yang tertuang di dalam formulir pendaftaran merupakan salah satu kekuatan hukum yang sah yang dimiliki oleh penitip sebagai hak dan kewajiban penitip untuk patuh dalam aturan ataupun ketentuan umum yang terdapat di dalam lembaga. Jika formulir tersebut tidak pernah ada namun penitip merupakan anggota yang melakukan transaksi di dalamnya, maka penitip tidak mempunyai perlindungan hukum yang sah. Dalam hal ini lembaga tidak dapat melakukan pengarsipan secara baik karena data-data yang seharusnya terkumpul melalui formulir pendaftaran tersebut tidak direalisasikan secara menyeluruh. Seharusnya lembaga lebih memperhatikan kembali dampak yang terjadi jika persyaratan administrasi tersebut tidak direalisasikan dengan baik, karena mengantisipasi selain merugikan penitip juga akan merugikan penerima dana.

2. Pembukuan Produk Simpanan *Wadi'ah*

Produk Simpanan *wadi'ah* yang terdapat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera merupakan bentuk simpanan dana sebagai

‘titipan’ semata-mata demi alasan keamanan,⁵ sehingga penerima titipan tidak berkewajiban memberikan bagi hasil atas simpanan tersebut karena bersifat sukarela. Akan tetapi pada realisasinya penerimaan dan pengelolaan dana simpanan *wadi’ah* disamakan dengan dana produk simpanan muamalah, yang mana lembaga memberikan nisbah kepada penitip.

Akad *wadi’ah* dalam prakteknya tidak diperkenankan memberikan nisbah dengan menyepakatkan bonus di muka karena pemberian bonus bersifat sukarela dari penerima titipan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan umum yang dimiliki oleh lembaga karena pada produk simpanan muamalah yang mana dana diperoleh dari *shohibul maal* (pemilik dana) dan dikelola oleh *mudhorib* yaitu (pengelola dana), sedangkan dalam produk simpanan *wadi’ah* adalah hanya ada *al-mudi’* (penitip) dan *al-muda’* (penerima titipan).

Prinsip yang dimiliki produk simpanan *wadi’ah* dengan produk simpanan muamalah sangat berbeda, karena dalam produk simpanan *wadi’ah* penitip menitipkan dananya bertujuan hanya untuk keamanan atas dana titipannya tersebut dan berbeda dengan produk simpanan

⁵ Arsip kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.

muamalah dimana pemilik dana memberikan dananya untuk dikelola oleh lembaga agar mendapatkan nisbah yang telah disepakatkan di muka. Jadi dalam pembukuan antara produk simpanan *wadi'ah* dengan produk simpanan muamalah tidak dapat dipersamakan. Jika dalam pembukuan produk simpanan *wadi'ah* dipersamakan dengan produk simpanan muamalah maka perhitungan bonus yang akan diberikan dapat disepakatkan di muka, padahal dalam ketentuan umum yang ada di dalam lembaga hal demikian tidak diperbolehkan, berbeda dengan produk simpanan muamalah dimana pemberian bonusnya dapat disepakatkan di muka.

Pembedaan pembukuan dalam setiap produk simpanan akan memudahkan lembaga dalam membedakan nasabah yang menggunakan produk simpanan dan untuk membedakan kalkulasi pemberian nisbah atau bonus, akan tetapi jika pembukuan kedua produk tersebut disamakan maka menjadikan ketidak konsistenan lembaga dalam layanan atas pembukuan produk simpanan. Jadi untuk menghindari hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah ada dalam ketentuan umum maka lembaga harus melaksanakan prinsip yang tegas dan jelas disetiap transaksi pembukuan yang akan dilakukan.

3. Pemberian Bonus Produk Simpanan *Wadi'ah*

Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* terdapat ketentuan umum di dalam lembaga dimana penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana titipannya tersebut diinvestasikan,⁶ namun pada penerapannya tidak semua penitip mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola dan bagaimana perhitungan bonus yang diberikan oleh lembaga. Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera terdapat simpanan *wadi'ah* induk yaitu dimana simpanan *wadi'ah* dalam penyerahan dana titipan bersifat kelompok dan dijadikan satu pada pembukuannya, jadi penerima titipan hanya memberikan bonusnya ke dalam buku simpanan *wadi'ah* induk saja.

Pada realisasinya pemberian bonus tersebut tidak terbagi secara menyeluruh karena pemberian bonus hanya diberikan dan diserahkan sepihak kepada simpanan *wadi'ah* induk, seperti contoh: terdapat 40 orang yang ingin menitipkan dananya kepada lembaga, karena ingin memudahkan perhitungan harian dalam penitipan, lembaga membuat buku simpanan *wadi'ah* induk yang mana buku tersebut dipegang oleh salah satu orang dan seluruh transaksi yang dilakukan dicatatkan dalam buku induk.

⁶ Ascarya, *Loc. Cit.*, hlm. 44.

Akan tetapi lembaga tidak menjelaskan kepada pemegang buku induk bahwa bonus yang diberikan di dalam buku induk tersebut adalah bonus bersama yang harus dibagikan kepada seluruh kelompok yang menitipkan dananya. Hal tersebut menjadikan pemegang buku induk tidak memberikan bonus yang telah diberikan oleh lembaga karena lembaga hanya berorientasi pada transaksi penitip tunggal.⁷

Orang yang tergabung dalam kelompok tersebut tidak mengetahui ataupun mendapat adanya bonus yang diberikan oleh lembaga, karena bonus yang seharusnya diperoleh dan dibagikan tersebut mengendap dalam buku simpanan induk. Lembaga sebagai penerima titipan seharusnya menjelaskan dan memperhitungkan adanya bonus yang diberikan dan harus dibagikan ke dalam kelompok tersebut agar bonus yang diberikan lembaga secara sukarela tersebut tidak mengendap dalam buku induk. Hak yang seharusnya didapat oleh penitip dana tersebut tidak dapat dimiliki karena ketidak disiplinnya lembaga dalam merealisasikan produk simpanan *wadi'ah*. Hal tersebut terjadi karena tidak sempurnanya akad yang telah dijalankan oleh lembaga, lembaga harus

⁷ Hasil wawancara dengan Aan selaku nasabah di KJKS BMT AS, (Tuban: KJKS BMT AS, 24 Februari 2016).

memperhatikan kembali bagaimana ketentuan umum yang telah ada agar dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Karena diantara pihak yang telah berakad mempunyai keinginan atau tujuan masing-masing yang mana tujuan tersebut harus saling dimengerti oleh para pihak yang menunaikan akad dan tidak adanya wanprestasi.

4. Perlindungan Dana Titipan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera adalah suatu lembaga yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dana dan harus memberikan perlindungan terhadap penitip dana, karena salah satu ketentuan umum lembaga tentang Penyetoran dan Penarikan dana pada poin ke enam dijelaskan bahwa penarikan tunai dapat dikuasakan apabila mendesak dengan melampirkan surat kuasa yang sah bermaterai cukup dari pemilik rekening disertai bukti identitas asli dari pemilik dan penerima kuasa.⁸ Namun pada realiasinya terdapat penarikan dana yang dilakukan oleh lain pihak dimana pihak tersebut bukan orang yang menitipkan dananya dan bukan orang yang mempunyai buku simpanan tersebut dapat melakukan penarikan tanpa

⁸ Arsip dari buku simpanan *wadi'ah* Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.

dilengkapi dengan surat kuasa ataupun kartu identitas asli. Hal ini membuat perlindungan dana nasabah sangat minim karena dapat terjadinya penipuan atas kepemilikan buku simpanan.⁹

Sifat lembaga yang berorientasi pada keuntungan, terbuka, sukarela dan terpadu membuat nasabah menaruh kepercayaan penuh terhadap dana yang telah dititipkannya. Lembaga diharuskan lebih memprioritaskan keamanan dana dari penitip yang telah menaruh kepercayaan terhadap lembaga. Jika dilihat dari realisasinya lembaga hanya mengutamakan banyaknya perolehan dana dari penitip dan mengesampingkan beberapa ketentuan umum yang telah ada di lembaga.

Penitip dana yang sebagian besar berasal dari perekonomian menengah ke bawah tidak begitu memperhatikan aturan-aturan yang seharusnya diketahui oleh penitip dana, dengan ini menjadikan tidak terjaminnya keamanan dana yang telah dititipkan karena kurangnya pengetahuan yang didapat oleh penitip. Lembaga sebagai penerima titipan seharusnya dapat menjelaskan ketentuan umum yang dimiliki supaya penitip mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh

⁹ Hasil wawancara dengan Ahan selaku nasabah di KJKS BMT AS, (Tuban: KJKS BMT AS, 25 Februari 2016).

dilakukan, dengan demikian penitip akan lebih berhati-hati dalam menitipkan dananya dan penerima titipan akan lebih memprioritaskan keamanan dana penitip.

Kehilangan atau kerugian yang terjadi kepada penitip memang ditanggung penuh oleh lembaga, namun untuk mengantisipasi adanya transaksi yang tidak sah tersebut maka penerima titipan harus lebih mengutamakan keamanan dana, jika dilihat dari realisasi Penarikan dan Penyetoran dana yang terdapat dalam ketentuan umum masih memiliki kekurangan dalam pengawasan penarikan dana, apabila penarikan dana dilakukan tidak berdasarkan oleh yang bersangkutan dan atau pihak lain yang melakukan penarikan tidak memenuhi syarat penarikan dana maka lembaga tidak seharusnya melakukan transaksi demi keamanan dana. Penitip selaku pihak yang membutuhkan keamanan terhadap dananya seharusnya lebih aktif dalam menanyakan kepastian atas keamanan dana yang telah dititipkan tersebut, karena apabila pihak penitip bersifat pasif maka penerima titipan bertindak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki tanpa memikirkan keberlangsungan hak dan kewajiban dari penitip.

5. Penyimpanan Dana Periode

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera yang telah memiliki banyak kantor cabang seharusnya memiliki kualitas dan kuantitas yang baik disetiap kantor cabang terutama di kantor yang terletak di Desa Jatisari tersebut, dan melakukan pengawasan terhadap kantor-kantor cabang yang telah berdiri di bawah naungan kantor pusat. Pengumpulan dana dari kantor-kantor cabang akan diserahkan kepada pusat untuk pembiayaan yang lebih besar atau untuk kas cadangan.

Penyerahan dana atau pengembalian modal dari kantor cabang ke kantor pusat dilakukan pertahap periode yang tidak dijelaskan waktunya. Sebelum penyerahan dana tersebut kantor cabang akan menyimpan atau mengumpulkan dananya di bank umum konvensional sampai dengan sesuai jumlah yang ditentukan.¹⁰ Jika dilihat dari misi yang diemban oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera yang terdapat pada poin pertama yaitu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Sulistiyono selaku Manager Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera, (Tuban: KJKS BMT Artha Sejahtera, 23 Februari 2016).

ekonomi, namun pada realisasinya bahwa bank konvensional merupakan bank yang tidak menggunakan prinsip syariah. Dana lembaga yang tersimpan di bank konvensional tersebut akan menimbulkan sistem yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu tidak terealisasinya penggunaan prinsip syariah pada lembaga.

Pada dasarnya penggunaan prinsip syariah adalah untuk menghindari adanya unsur riba, gharar, dan maisir karena unsur tersebut dapat merusak sistem yang terdapat di lembaga, jika realisasinya dilakukan demikian maka tidak ada perbedaan antara lembaga yang menggunakan prinsip syariah dengan bank konvensional yang memang tidak mengenal prinsip syariah.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa ada unsur riba, gharar, dan maisir.¹¹ Dengan demikian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera seharusnya menyimpan dana periodenya pada bank-bank syariah yang mana bank tersebut berpegang pada prinsip syariah yang sesuai dengan misinya yaitu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam

¹¹ Sultan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*, hlm. 1.

seluruh kegiatan ekonomi dan mnegacu kembali kepada tujuan dan sasaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera yang terdapat pada poin ketiga yaitu mewujudkan penerapan ekonomi syariah untuk msyarakat ekonomi mikro.

6. Pengawasan Kinerja

Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal dari kantor pusat yaitu pengawasan mengenai laporan keuangan harian dan kinerja lembaga, evaluasi tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali yang diwakili oleh manager kantor cabang dan dipimpin oleh direktur kantor pusat. Sedangkan pengawasan dari Dewan Syariah dilakukan setiap tiga bulan sekali mengacu pada keuangan, pemasaran dan juga personalia.¹²

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera yang terletak di Desa Jatisari yang merupakan kantor cabang seharusnya mendapat pengawasan yang lebih intens dari Dewan Syariah dan Satuan Pengawas Internal. Dewan Syariah sendiri adalah sebuah badan yang anggotanya diangkat oleh Pengurus atas persetujuan Rapat Anggota, dimana badan ini diberi

¹² Hasil wawancara dengan Sulistyono selaku Manager KJKS BMT AS, (Tuban: KJKS BMT AS, 22 Maret 2016).

wewenang dan kekuasaan dalam pengawasan syariah.¹³ Akan tetapi pada aplikasi yang telah berjalan di kantor cabang tersebut tidak mendapatkan pengawasan secara intens yang mengakibatkan kantor cabang mengelola seluruhnya berdasarkan apa yang mereka kehendaki. Pengawasan terhadap kantor cabang sangat berpengaruh terhadap berjalannya seluruh prinsip dan sistem yang akan dan yang telah direalisasikan.

Satuan Pengawas Internal yang bertugas mengawasi kinerja lembaga dalam hal pengawasan Pembukuan, administrasi dan keuangan¹⁴ tidak instens memperhatikan hal-hal yang meyangkut keseluruhan ketentuan umum yang dimiliki oleh kantor cabang. Pengawasan hanya fokus terhadap laporan keuangan harian yang mengacu pada berhasil tidaknya pertumbuhan pembiayaan. Ketentuan-ketentuan umum atau aturan-aturan yang dimiliki lembaga banyak yang belum dapat direalisasikan dengan baik dan benar kerana dirasa kurangnya pengawasan dari pihak kantor pusat. Jika pengawasan terhadap realisasi atau penerapan beberapa produk dilakukan benar-benar berdasarkan ketentuan umum yang ada, maka

¹³ Arsip kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.

¹⁴ *Ibid.*

permasalahan-permasalahan tidak akan timbul secara kompleks.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera akan dapat melaksanakan kinerja yang lebih baik jika diampu dengan pengawasan yang baik. Karena lemahnya pengawasan dari pihak pusat menjadikan kantor cabang hanya mengejar target keuangan atas berhasilnya pembiayaan dan mengesampingkan beberapa hal urgen yang memang harus dilaksanakan dengan baik dan benar.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera merupakan lembaga yang mengemban prinsip syariah, dimana prinsip tersebut adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar untuk berfikir, bertindak, dan sebagainya.¹⁵ Adapun yang dimaksud lembaga mengemban prinsip syariah yaitu adanya cita-cita yang menjadi pokok dasar yang berlandasan syariah. Prinsip tersebut seharusnya berjalan sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan, akan tetapi terdapat beberapa hal yang terjadi

¹⁵ Brosur Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.

membuktikan bahwa lembaga masih belum konsisten terhadap prinsip syariah yang dijadikan dasar dalam kinerjanya. Permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Akad *Wadi'ah*

Akad *wadi'ah* merupakan akad yang paling banyak dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera karena akad tersebut berorientasi pada titipan. Letak lembaga yang berada di pusat kecamatan dan berdekatan dengan pasar yang menjadi pusat perekonomian desa menjadikan masyarakat lebih mudah untuk menitipkan dananya kepada lembaga keuangan. Lembaga yang berorientasi pada prinsip syariah membuat masyarakat lebih tertarik menyimpan dananya kepada lembaga tersebut dari pada harus menyimpan dananya di bank konvensional karena mayoritas masyarakat sekitar adalah muslim. Sebagaimana akad *wadi'ah* menurut Syafi'iyah adalah:

العقد المفتضى لحفظ الشيء المودع

“Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.”¹⁶

Pihak yang akan menitipkan dananya kepada lembaga pada mulanya harus melakukan registrasi terlebih dahulu, registrasi tersebut tidak lain adalah akad. Menurut istilah

¹⁶ Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*, hlm. 180.

fuqaha akad merupakan suatu ikatan yang sempurna antara dua kehendak baik berupa perkataan atau lainnya dan menetapkan adanya tuntutan diantara keduanya.¹⁷ Dalam hal ini penitip dan penerima titipan adalah pihak yang mempunyai dua kehendak, dimana kehendak masing-masing pihak harus dapat dimengerti satu sama lain.

Akad *wadi'ah* sendiri mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya akad *wadi'ah* tersebut menjadi sah¹⁸. Penitip sebagai pemilik dana merupakan subyek dalam akad begitu juga lembaga yang menerima dana titipan tersebut. Obyek akad tersebut adalah dana yang akan dititipkan, kemudian *sighat* (ijab dan qabul) dalam akad tersebut adalah berupa formulir pendaftaran dimana penitip mendaftarkan diri sebagai pihak yang ingin menitipkan dananya kepada lembaga. Jika dilihat dari realisasinya terdapat beberapa hal yang menjadikan tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad *wadi'ah*. Yaitu, terletak pada *sighat* atau (ijab dan qabul).

Formulir pendaftaran tersebut mewakili adanya *Sighat* yang dilakukan dengan perbuatan, isyarat dan tulisan yang tertuang di dalamnya, tetapi tidak semua anggota baru yang ingin menitipkan dananya melakukan kesepakatan dengan

¹⁷ Siti Mujibatun, *Loc. Cit.*, hlm. 85.

¹⁸ Lihat kembali halaman 38.

menggunakan formulir pendaftaran. Kedua belah pihak melaksanakan akad dengan isyarat yang tujuan dari masing-masing pihak tidak diketahui dengan baik dan benar. Penitip dana atau nasabah menyerahkan dana kepada lembaga dalam bentuk dana titipan, namun dalam realisasinya lembaga menerima dana titipan tidak berdasarkan akad titipan atau akad *wadi'ah* namun berdasarkan dana simpanan muamalah yang dalam pencatatannya diberikan buku simpanan produk simpanan muamalah.

Ketentuan yang ada pada *sighat* itu sendiri adalah adanya akad yang jelas atau dapat dipahami dan adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Secara tidak langsung apa yang diakadkan oleh penitip kepada penerima titipan adalah untuk menjaga dananya dan dapat diambil sewaktu-waktu jika penitip menghendaki, namun penitip dana tidak dijelaskan bagaimana ketentuan umum yang ada pada lembaga dan tidak adanya kesepakatan secara tertulis. Penerima titipan sekedar melakukan transaksi sesuai dengan nominal dana yang diberikan penitip kepada penerima titipan dan tidak menjelaskan ketentuan umum akad *wadi'ah*, yang mana tujuan dari penerima titipan dana selain menjaga keamanannya adalah untuk pengumpulan dana dari masyarakat supaya produk pembiayaan yang ada pada

lembaga dapat direalisasikan dengan baik. Sebagaimana yang terkandung dalam QS Al-Maidah (5): 1 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad kalian...”

Pada dasarnya ijab dan qabul dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan mempunyai nilai kekuatan yang sama, namun dalam dunia perbankan atau pun lembaga keuangan syariah *non bank* kekuatan hukum ditentukan dengan adanya kesepakatan tertulis dari pihak yang berakad. Kesepakatan tertulis tersebut membuktikan adanya akad yang telah disepakati bersama dan mempunyai kekuatan hukum yang sah. Jika akad *wadi'ah* yang terdapat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera direalisasikan dengan menggunakan perbuatan/isyarat tanpa ada kejelasan diantara pihak dan tanpa ada kesepakatan tertulis maka menjadikan hukum akad tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum diantara keduanya.

2. Potensi Terjadinya Riba

Riba secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah, dan dalam terminologi Islam para ulama banyak memberikan definisi, di antaranya adalah:

فضل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين:

“Riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti (*iwadh*) yang tidak dibenarkan Islam yang disyaratkan oleh satu dari dua orang yang berakad”.¹⁹

Operasional lembaga keuangan syariah melarang kegiatan yang meliputi bunga (*riba*). Sedangkan bank konvensional adalah bank yang tidak terhindar dari persoalan tersebut, untuk menjaga prinsip yang telah diamanatkan oleh lembaga maka lembaga tidak diperkenankan untuk bekerja sama dengan bank konvensional dalam penitipan dana periode. Lembaga dapat menitipkan dana periodenya ke bank-bank syariah yang memiliki kesamaan prinsip yaitu berdasarkan prinsip syariah yang terhindar dari riba. Sebagaimana yang tertuang dalam QS Al-Baqarah (2): 275 yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan lembaga kepada penitip sesuai dengan ketentuan, hal ini perlu diperhatikan dalam memperhitungkan

¹⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2013), hlm. 191.

pemberian bonus *wadi'ah*. Pemberian bonus yang diterima oleh penitip dana berdasarkan akad *wadi'ah* dimana bonus tersebut diberikan secara sukarela tanpa adanya nominal yang disepakati di muka, bonus tersebut berasal dari nisbah produk pembiayaan yang mana dana tersebut terkumpul menjadi dana periode dan disimpan ke bank konvensional sebelum diberikan kepada penitip. Hal ini menjadikan bonus yang diberikan tersebut tidak terhindar dari bunga. Dengan demikian lembaga seharusnya menitipkan dana periodenya ke bank-bank syariah yang mempunyai kesamaan prinsip yaitu berdasarkan prinsip syariah dan terhindar dari riba.

3. Potensi Terjadinya *Gharar*

Gharar secara etimologi bermakna kekhawatiran atau resiko, dan *gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan. *Gharar* juga dikatakan sebagai sesuatu yang tidak pasti (*uncertainty*).²⁰ Transaksi yang bersifat tidak transparan merupakan realisasi dari adanya praktek *gharar*, yaitu ketika penerima titipan tidak menjelaskan ketentuan umum yang ada pada lembaga yang menjadikan penitip tidak mengetahui secara jelas bagaimana keberlangsungan dana yang dititipkan tersebut.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 192.

Sebagaimana yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah (2): 283 yaitu:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ،

Artinya: “... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutang-nya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....”

Produk simpanan *wadi'ah* dalam realisasinya seharusnya penerima titipan menjelaskan ketentuan umum yang ada supaya penitip mengetahui apa hak dan kewajibannya sebagai penitip dana di dalam lembaga. Jika penitip tidak mengetahui secara jelas bagaimana keberlangsungan dana titipan dan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap dana titipannya²¹ tersebut akan menjadikan ketidak pastian terhadap berlangsungnya suatu kesepakatan yang dapat menimbulkan berbagai resiko. Ketentuan umum yang dimiliki lembaga seharusnya dapat direalisasikan dengan baik dan benar dengan adanya suatu akad yang jelas tanpa ada potensi *gharar* di dalamnya.

4. Potensi Terjadinya *Maisir*

Maisir secara etimologi bermakna mudah. *Maysir* merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat

²¹ Hasil wawancara dengan Maslikah selaku nasabah di KJKS BMT AS, (Tuban: KJKS BMT AS, 25 Februari 2016).

untuk memudahkan sesuatu.²² Jika lembaga tidak memprioritaskan penitip dan hanya terfokus kepada banyaknya perolehan dana titipan untuk produk pembiayaan maka lembaga secara tidak langsung bersifat spekulatif. Lembaga seharusnya memperhatikan resiko yang akan terjadi kepada penitip jika akad *wadi'ah* tersebut tidak direalisasikan dengan baik dan benar supaya lembaga terhindar dari praktek *maisir*. Sebagaimana yang terkandung dalam QS Al-Maidah (5): 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Pada dasarnya akad *wadi'ah* adalah semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi tanpa berharap adanya bonus yang diberikan lembaga kepada penitip dan akad *wadi'ah* terjadi karena atas dasar kepercayaan. Namun jika realisasinya menjadi tidak sesuai dengan apa yang ada pada aturannya maka masing-masing

²² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Op. Cit.*, hlm. 193.

pihak berhak untuk menjadikan akad *wadi'ah* tersebut sesuai dengan apa yang menjadi syarat syahnya kembali.

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana yang telah peneliti tulis dalam pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya atas judul dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Adh-dhamanah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur, berikut dapat ditarik kesimpulan, rekomendasi, dan keterbatasan penelitian yaitu:

A. Kesimpulan

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk simpanan *wadi'ah*, dimana produk simpanan tersebut dilaksanakan berdasarkan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Penawaran produk simpanan *wadi'ah* tersebut diatur dalam AD/ART yang mana terkandung dalam ketentuan umum produk simpanan *wadi'ah*. Akad yang dilaksanakan atas penawaran produk simpanan *wadi'ah* tersebut tidak sesuai dengan rukun akad *wadi'ah* yang ada dalam hukum Islam yaitu tidak terlaksananya *sighat* (ijab dan qabul) dengan baik dan benar. Nasabah yang menitipkan dananya dengan akad titipan namun lembaga menerima dana titipan tersebut berdasarkan produk simpanan muamalah dan bukan berdasarkan produk

simpanan *wadi'ah*. Hal tersebut membuat penerapan produk simpanan *wadi'ah* tidak sah kerana tidak terpenuhinya rukun akad. Seharusnya pengelola Koperasi Jasa keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera memperhatikan kembali Prosedur Pembukaan Rekening Produk Simpanan *Wadi'ah* karean *sighat* dapat terpenuhi jika Prosedur Pembukaan Rekening Simpanan *Wadi'ah* direalisasikan sesuai dengan ketentuan umum.

2. Koperasi Jasa keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera merealisasikan akad *wadi'ah* berlandaskan prinsip syariah dimana prinsip tersebut adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan sebagainya. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa Tabungan yang dibenarkan adalah atas prinsip syariah. Akan tetapi lembaga masih belum konsisten terhadap prinsip yang diembannya tersebut, sebagaimana menyebabkan munculnya beberapa permasalahan yaitu meliputi pelaksanaan akad *wadi'ah*, potensi terjadinya *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

B. Rekomendasi

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera sebagai lembaga keuangan syariah *non bank* seharusnya lebih memperhatikan kembali bagaimana ketentuan umum yang telah ada di lembaga untuk direalisasikan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan umum yang telah dimiliki yang berlandaskan prinsip syariah.
2. Pengelola dan pengawas sebagai jajaran yang mempunyai tugas masing-masing seharusnya dapat lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja masing-masing untuk dapat merealisasikan suatu lembaga *non bank* yang mempunyai reputasi atas kinerja yang baik.
3. Masyarakat yang menggunakan produk simpanan *wadi'ah* seharusnya tidak bersifat pasif terhadap keberlangsungan akad atas dana titipannya tersebut, penitip seharusnya mengetahui secara langsung ataupun tidak langsung ketentuan umum yang mengatur produk simpanan *wadi'ah* tersebut agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai penitip.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran bersifat konstruktif dari pihak yang terkait dalam hal ini sangat penulis nantikan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
- , *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka, 2006).
- Arsip dari buku simpanan wadi'ah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.
- Arsip kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 1998).
- Brosur Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006).
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).
- Herdiyansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2013).
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Erlangga, 2013).
- Junaidi, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009).
- Kadir, A., *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Karim, Adi Warman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003).
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Mahmassani Sobhi, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Al'Ma'arif, 1976).
- Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003).

- Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh: Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009).
- Muhammad, Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Elsa, 2012).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2013).
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: IKAPI, 2007).
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta: Ekonisia, 2003).
- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabet, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009).

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers, 2015).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 8.
- Taqwim, Ahmad, *Hukum Islam: dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental*, (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Umam, Khotibul, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2009).
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 20015).
- Z, A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gamedia, 2012).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lia Indah Khilmina
Tempat/Tgl Lahir : Tuban, 14 Oktober 1994
Alamat Asal : Dsn. Baleono Rt.01 Rw. 03 Ds. Sendang
Kec. Senori Kab. Tuban Jawa Timur
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia

Jenjang Pendidikan

1. TK Roudlotul Athfal Jatisari Senori Tuban, lulus tahun 2000
2. MI Islamiyah Banat Sunnatunnur Jatisari Senori Tuban, lulus tahun 2006
3. MTs Islamiyah Banat Sunnatunnur Jatisari Senori Tuban, lulus tahun 2009
4. MAN 1 Bojonegoro, lulus tahun 2012

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Program S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2012.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 23 Mei 2016
Hormat saya,

Lia Indah Khilmina
NIM: 122311123

Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara

Berikut ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan hasil wawancara antara pihak peneliti dengan pihak internal (Manager Cabang KJKS BMT AS), pada:

Hari, tanggal : Selasa, 23 Februari 2016

Tempat : Kantor KJKS BMT AS

Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yakni:

1. Pertanyaan:

Produk apa saja yang ada di KJKS BMT AS?

Jawaban:

Kami di KJKS BMT AS mempunyai dua produk yaitu simpanan dan pembiayaan. Produk pembiayaan sendiri yaitu terdapat pembiayaan Mudharabah, Musyarokah, Murabahah, Ba'I Bi Tsaman Ajil, Qordhul Hasan. Sedangkan produk simpanan terdapat produk simpanan Muamalah, Muamalah Berjangka, Pendidikan, Qurban, Haji, Wadi'ah, dan Cadangan Resiko.

2. Pertanyaan:

Produk apa saja yang belum dapat direalisasikan di KJKS BMT AS?

Jawaban:

Yang pertama yaitu pembiayaan Qordhul Hasan belum dapat direalisasikan karena nasabah lebih memilih menggunakan pembiayaan yang nisbahnya telah disepakati sebelumnya, hal ini dianggap lebih memudahkan nasabah dalam mengkalkulasi keuntungan ataupun kerugian yang akan dialami oleh nasabah. Ketersediaan dana Qardhul Hasan adalah dari simpanan *wadi'ah* yang keuntungannya terdapat potongan maal untuk dimasukkan ke dalam dana baitul maal sekaligus modal untuk pembiayaan Qordhul Hasan.

3. Pertanyaan:

Bagaimana realisasi dari produk simpanan wadi'ah?

Jawaban:

Produk Simpanan *Wadi'ah* dominan direalisasikan dengan sistem jemput bola, yaitu kami pihak dari kantor akan mendatangi satu persatu nasabah yang ingin menitipkan dananya ke kantor, dan nasabah hanya perlu memberikan potokopi KTP yang nantinya pengisian formulir akan kami laksanakan di kantor untuk mutasi data nasabah. Kami menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* karena dana yang dititipkan nasabah akan kami kelola dalam bentuk pembiayaan, yang kemudian jika pembiayaan tersebut mempeoleh hasil maka kami pihak kantor akan memberikan bonus kepada nasabah karena telah menginvestasikan dananya kepada kami. Di dalam table ada potongan maal, dana

tersebut masuk dalam dana baitul maal sekaligus untuk pinjaman Qordhul Hasan.

4. Pertanyaan:

Apakah realisasi dari produk simpanan *wadi'ah* di samakan dengan produk simpanan muamalah?

Jawaban:

Realisasi produk simpanan *wadi'ah* disamakan dengan produk simpanan muamalah.

5. Pertanyaan:

Diperhitungkan berdasarkan apa pemberian bonus dari produk simpanan *wadi'ah*?

Jawaban:

Untuk pemberian bonus yang bersifat sukarela, kebijakan dari pihak kantor di Senori berdasarkan lamanya pengendapan dan simpanan. Sedangkan undian tidak diperbolehkan oleh Dewan Syariah, alokasi dana bonus diambil dari dana promosi. Bias juga bonus tersebut diberikan ke instansi yang mau nyimpan, itupun dalam bentuk oprasional.

6. Pertanyaan:

Bagaimana penyimpanan dana periode dari produk simpanan *wadi'ah*?

Jawaban:

Penyerahan dana atau pengembalian modal dari kantor cabang ke kantor pusat dilakukan pertahap periode yang waktunya kami dari pihak kantor tidak bisa menentukan. Sebelum penyerahan dana periode tersebut kantor cabang akan menyimpan atau mengumpulkan dana periodenya ke bank umum konvensional sampai dengan sesuai jumlah yang telah ditentukan.

7. Pertanyaan:

Bagaimana pengawasan kinerja di KJKS BMT AS?

Jawaban:

Mengenai pengawasan keuangan atau akuntansinya, setiap hari kami dari pihak kantor dipantau melalui data yang dikirim. Kemudian mengenai kinerja dari pihak kantor cukup manager setempat yang dievaluasi selama satu bulan sekali di kantor pusat bersama dengan Direktur, yaitu mengenai keuangan, pemasaran, dan juga personalia. Kalau Dewan Syariah melakukan pengawasan setiap tiga bulan sekali. Tapi waktu dari semua pengawasan menyesuaikan.

Daftar Pertanyaan Nasabah

1. Apakah Anda menyimpan dana di Koperasi Jasa keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur?
2. Sudah berapa lama Anda menjadi nasabah di Koperasi Jasa keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur?
3. Apakah Anda menyimpan dana dengan cara didatangi oleh pihak lembaga?
4. Apakah Anda mendapatkan formulir pendaftaran nasabah baru?
5. Apakah Anda menyimpan dana berdasarkan titipan murni atau investasi?
6. Apakah Anda Menyerahkan fotokopi KTP kepada pihak lembaga pada saat pendaftaran nasabah baru?
7. Apakah Anda mengetahui letak kantor Koperasi Jasa keuangan Syariah Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur?
8. Apakah Anda pernah mendatangi kantor Koperasi Jasa keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur?
9. Apakah Anda mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas dana simpanan Anda?
10. Apakah pihak lembaga memberikan bonus terhadap dana yang Anda titipkan?

11. Apakah pihak lembaga selalu mencatat dari setiap transaksi yang Anda lakukan?
12. Apakah pihak lembaga menjelaskan kepada Anda tentang aturan umum sebagai nasabah?
13. Apakah Anda mengetahui aturan umum yang harus dan yang tidak boleh dilakukan nasabah?



**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL ARTHA SEJAHTERA**

Jl. A. Yani Jatisari Rt. 01/RW. 02 Senori Tuban Jawa Timur
Hp: 081914523492



SURAT KETERANGAN

Nomor: 572/BMT.AS/III/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistyono
Jabatan : Direktur
Alamat : Ds. Jatisari Kec. Senori Kab. Tuban Jawa Timur

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara:


Nama : Lia Indah Khilmina
NIM : 122311123
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Ds. Sendang Kec. Senori Kab. Tuban Jawa Timur

Benar-benar telah melaksanakan wawancara kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Wadiah Yad Adh-Dhamaanah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuban, 15 Maret 2016

Manager Cabang



Sulistyono, SE.



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL ARTHA SEJAHTERA
Jl. A. Yani Jatisari Rt. 01/RW. 02 Senori Tuban Jawa Timur
Hp: 081914523492



SURAT KETERANGAN

Nomor: 571/BMT.AS/III/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistyono
Jabatan : Manager Cabang
Alamat : Jln. A Yani no 13, Ds. Jatisari Kec. Senori Kab. Tuban Jawa Timur

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Lia Indah Khilmina
NIM : 122311123
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Ds. Sendang Kec. Senori Kab. Tuban Jawa Timur

Telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Artha Sejahtera di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuban, 15 Maret 2016
Manager Cabang

Sulistyono, SE.




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : Un.10.1/D1/TL.00/67/2016
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
A.n. Lia Indah Khilmina

Semarang, 12 Januari 2016

Kepada Yth.

Pimpinan KJKS Baitul Mal Wa Tamwil Artha Sejahtera
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Lia Indah Khilmina
N I M : 122311123
Jurusan : Muamalah

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD WADIAH
YAD ADH-DHAMANAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH
BAITUL MAL WA TAMWIL ARTHA SEJAHTERA DI DESA JATISARI
KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR ”**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,MA

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/lembaga dimaksud selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa).

Atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

A.n Dekan
Wakil Dekan I



Drs. Sahidin, M.Si

MP. 19670321 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : Un.10.1/D1/TL.00/67/2016
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
A.n. Lia Indah Khilmina

Semarang, 12 Januari 2016

Kepada Yth.

Pimpinan KJKS Baitul Mal Wa Tamwil Artha Sejahtera
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Lia Indah Khilmina
N I M : 122311123
Jurusan : Muamalah

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD WADIAH
YAD ADH-DHAMANAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH
BAITUL MAL WA TAMWIL ARTHA SEJAHTERA DI DESA JATISARI
KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN JAWA TIMUR ”**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,MA

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/lembaga dimaksud selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa).

Atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

A.n Dekan
Wakil Dekan I



Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang
50185

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.10.2/D/PP.00.9/1003/2016

Dengan ini, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Lia Indah Khilmina
NIM : 122311123
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Wadi'ah Yad Adh
Dhamanah di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Mal Wat Tamwil Artha
Sejahtera Di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Jawa Timur

Telah mengikuti Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal: 13 Juni 2016
dan dinyatakan : =====LULUS===== dengan
memperoleh nilai kumulatif:

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
76	B+	3.6

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juni 2016

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah dan Hukum



D.s. Sa'idin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/1113/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **LIA INDAH KHILMINA**
NIM : **122311123**
Fakultas : **SYARI'AH DAN HUKUM**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-65 Tahun 2015 di Kabupaten Blora, dengan nilai :

..... **86** (..... **4,0 / A**)



Semarang, 7 Desember 2015

Ketua

[Handwritten Signature]
Dr. H. Sholihan, M. Ag.

NIP. 19600604 199403 1 004

